

**UPAYA DERADIKALISASI TERHADAP SIKAP KEISLAMAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Islam (M.H.)*



Oleh

**MUHAMMAD NURDIN A.N.
NIM 21 0503 0008**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022**

**UPAYA DERADIKALISASI TERHADAP SIKAP KEISLAMAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Hukum Islam (M.H.)*



Oleh

**MUHAMMAD NURDIN A.N.
NIM 21 0503 0008**

Pembimbing:

1. Dr. Takdir, S.H., M.M.
2. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN PALOPO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nurdin A.N
NIM : 21.05.03.0008
Program Studi : H.I. (HUKUM ISLAM)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi atau dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mesetinya, Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 22 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan




Muhammad Nurdin A.N


NIM:21.05.03.0008

PENGESAHAN

Tesis magister berjudul **Upaya Deradikalisasi Terhadap Sikap Keislaman Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**, yang ditulis oleh **Muhammad Nurdin A.N**, Nomor Induk Mahasiswa **21.05.03.0008**. Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, 24 November 2022 Masehi. Telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H)

Palopo, 09 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A | Pimpinan Sidang | () |
| 2. Ikhwan Rakib, S.T | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I | Penguji I | () |
| 4. Dr. H.M. Thayyib Kaddase, M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Helmi Kamal, M.H.I | Pembimbing II | () |

Mengetahui

An. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A
NIP 197109272003121002

Ketua Program Studi
Hukum Islam

Dr. Firman Muhammad Arif, M.H.I.
NIP 19770201 201101100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَّ : *nu‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* بِاللهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:


Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
WBP	= Warga Binaan Pemasyarakatan
Lapas	= Lembaga Pemasyarakatan



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam atas Nabiullah Muhammad saw, para keluarga, shabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam penyusunan tesis yang berjudul “*Upaya Preventif Deradikalisme Terhadap Sikap Keberagaman Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIA Palopo*” Penulis mengalami beberapa tantangan, tetapi dapat diselesaikan berkat adanya ketekunan, ketelitian, kecermatan penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun secara psikis. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof.Dr.Abdul Pirol,M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Dr.H.Muammar Arafah Syarief, SH,MH, selaku Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Palopo yang telah mengurus dan mengembangkan perguruan tinggi IAIN Palopo dan sebagai tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Palopo dalam hal ini, Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc.,M.A. beserta seluruh seluruh jajaran-Nya yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.
3. Bapak Dr.H. Firman Muh.Arif, Lc.,M.HI. selaku ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat.

4. Bapak Dr.Takdir, S.H., M.H., Pembimbing I dan Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I., Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr.Abdain,S.Ag,M.H.I selaku penguji I dan Dr.H.Toyyib Kaddase,.M.H, selaku penguji II ,atas segala masukan, kritik, dalam menyempurnakan hasil penelitian tesis ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT. membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
7. Kepala Lembaga Pemasarakatan Bapak Jhony H,Gultom, S.Sos,MH dan Pegawai Kelas IIA Palopo yang telah memberikan layanan dengan baik selama penelitian.
8. Kedua Orang tua Ayahanda A.Nuhung dan Ibunda Hj.Fatima Norma atas perjuangan dalam mengasuh, mendidik, serta doa doa yang beliau panjatkan sehingga mampu menyelesaikan tesis ini.
9. Istriku tersayang Emilya .K.SE,.M.Si.P yang dengan tekun memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis ini .dan untuk anakku tersayang, Muh.Fauzan,Emnur, danAqilah Khaerunnisa Emnur ,kepada mereka tertitip sejuta harapan semoga menjadi anak soleh dan soleha

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Palopo, 22 Mei 2022

Penulis


Muhammad Nurdin A.N

NIM.21.0503.0008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB	iii
PRA KATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Definisi Operasional Variabel	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
B. Kajian Pustaka	14
1. Radikalisasi Agama	14
2. Upaya Preventif Deradikalisasi	21
3. Program Deradikalisasi	37
4. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Teroris	54
C. Lembaga Pemasyarakatan	58
D. Kerangka Pikir	60
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	62
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	62
C. Sumber Data	63
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	65
F. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
B. Idealis Agama yang Diterapkan	85
C. Praktek Keagamaan WBP di Lepas Kelas IIA Palopo	100
D. Bentuk-Bentuk Radikalisme yang Terjadi di Lepas Kelas IIA Palopo	110

E. Program Deradikalisme yang Diterapkan di Lapas Kelas IIA Palopo.....	111
F. Pendukung dan Penghambat Pembinaan	114
G. Upaya Pembina Agama dalam Mengatasi Pembinaan.....	115
 BAB V	
PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Implikasi Penelitian.....	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir dihebohkan oleh aksi terorisme, contohnya pada bulan Maret 2021 yang terjadi di Kota Makassar. Aksi terorisme menyebabkan kegelisahan masyarakat yang berkepanjangan yang dapat mengancam ketentraman manusia. Kejadian aksi teror menimbulkan kegelisahan sehingga terus dilakukan pencarian pelaku teror tersebut. Pemerintah Indonesia harus bekerjasama dan saling mendukung untuk melakukan penangkapan pelaku terorisme hingga memproses ke pengadilan. Dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.¹

Pencegahan terorisme dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman keagamaan yang universal kepada masyarakat.

Terorisme terjadi karena adanya paham radikal yang perlu diberantas dengan melakukan penanaman nilai keagamaan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan di lembaga pemasyarakatan dengan sistem pembinaan. Pelaku terorisme menganggap bahwa, pemahaman yang dimiliki paling benar sehingga menyebabkan terjadinya peperangan karena bedanya pemahaman.

Upaya penanggulangan dilakukan juga oleh penegakan hukum melalui tindakan represif. Namun, kegiatan tersebut belum menghasilkan secara optimal.

¹Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Fokus Media, 2003), h. 3.

Oleh karena itu, strategi yang ditawarkan dengan bersifat *soft approach* melalui upaya preventif deradikalisasi.

Hasil penelitian Usman mengungkapkan bahwa, terorisme terjadi karena adanya radikalisme yang memiliki pemahaman yang cenderung keras. Maka perlu dilakukan program deradikalisasi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan politik hukum pidana dalam penanggulangan terorisme. Model deradikalisasi dilakukan dengan mengadakan dialog keagamaan, rehabilitasi psikologi dan sosial.²

Selain itu, Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme telah dijelaskan bahwa, deradikalisasi sebagai suatu proses yang dilakukan dengan terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk mengurangi radikalisme yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan program deradikalisasi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga, institusi, pemerintah, dan masyarakat.³

Pemberantasan terorisme perlu dilakukan dengan mencegah radikalisme melalui program deradikalisasi di seluruh lembaga pemerintahan.

Munculnya terorisme dilatar belakangi oleh keagamaan yang sempit sebagai dampak meluasnya radikalime. Radikalisme dalam Islam diungkapkan sebagai gerakan yang berpandangan terbelakang sehingga menggunakan kekerasan dalam menjalankan serta mengajarkan keyakinan. Islam merupakan

²Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/43205-ID-model-deradikalisasi-narapidana-terorisme-studi-perbandingan-deradikalisasi-di-y.pdf>.

³Bjorge, Tore, dan John Horgan, *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*, (New York: Routledge, 2009), h. 317.

agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam menjadi agama yang terkesan garang atau galak karena ulah paham radikal. Masalah radikalisme akan terus digaungkan untuk memberantas terorisme melalui program deradikalisasi agama.⁴

Penghapusan pemahaman radikal pada diri seseorang tidak mudah dilakukan, membutuhkan suatu proses dan pendekatan yang intensif.

Menanggulangi paham radikalisme yang sudah ada bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Perlu kerja sama yang erat antara berbagai elemen baik pemerintah, lembaga, instansi, dan masyarakat sekitar. Apabila ada masyarakat yang terindikasi paham radikal maka perlu dirangkul dan diajak untuk kembali ke jalan kebenaran, yaitu Islam. Islam telah mengajarkan kedamaian, kesatuan, kesejukan untuk menjauhkan diri dari kerugian diri sendiri dan orang lain. Toleransi telah diterapkan dalam agama Islam sejak zaman Rasulullah, menjadi ajaran agama yang aman, nyaman, dan damai. Penyebab terjadinya peningkatan radikalisme yakni, pemahaman keagamaan yang setengah-setengah. Pemahaman yang kurang tepat terhadap sejarah Islam yang dikombinasikan dengan idealisme berlebihan terhadap Islam. Radikalisme yang berujung pada konflik sosial, kekerasan yang bernuansa intra dan antara agama.⁵ Potensi radikal dapat muncul pada setiap individu tetapi dapat dicegah melalui pemahaman agama yang kuat. Pemahaman ajaran agama seseorang dapat berpotensi radikal sehingga cenderung memperhatikan. Pemahaman radikal perlu diimbangi dengan deradikalisasi pemahaman agama yang benar. Dengan berbagai macam baik sukunya, etniknya, kebiasaan yang sering dilakukan oleh yang bersangkutan terkait, bahasa, adat

⁴Novan Ardy Wiyani, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Juni 2013): 66, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1128>.

⁵Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2, (Juni 2012): 180, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1119>.

istiadat, dan agama yang ada di negeri ini tentu mengalami dinamika yang keras dengan adanya paham radikal. Islam sebagai agama yang membawa perdamaian, persatuan, keadilan dengan menumpas kezaliman dalam radikal. Deradikalisasi menjadi suatu keniscayaan dalam rangka mencegah sebelum terjadinya radikalisme dengan upaya preventif. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa, terdapat masalah dalam pelaksanaan deradikalisasi. Permasalahan tersebut seperti adanya suatu daya tarik menarik antara para pelaku radikalisme dengan aktivis perdamaian. Keduanya saling menggunakan metode supaya masyarakat dapat tertarik dengan pemahamannya.⁶

Pemahaman agama yang moderat akan cenderung membuat pribadi seseorang menjadi manusia yang dapat menghargai pendapat orang lain.

Deradikalisasi perlu didesain dengan melakukan pendekatan berupa reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Keempat pendekatan tersebut dilakukan untuk menangkal radikalisme melalui pengajaran, membina kepribadian serta kemandirian, membimbing supaya menyatu dengan masyarakat. Secara formal diberbagai lembaga pemasyarakatan memiliki kegiatan pembinaan yang bersifat regular untuk warga binaan pemasyarakatan. Namun, masih ada yang belum mempunyai program khusus untuk warga binaan terorisme.⁷

Upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya radikalime yang mengakibatkan munculnya terorisme melalui upaya preventif.

⁶Zuly Qodir, "Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Desember 2013): 89, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1129>.

⁷Usman, "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014): 14.

Kehidupan beragama mengalami dinamika yang cukup berat dengan munculnya radikalisme, masalah tersebut menjadi suatu ancaman bagi bangsa. Pemerintah telah mengatur kehidupan beragama dalam undang-undang tentang peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, dan meningkatkan kerukunan antara umat beragama seperti toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Kerukunan antara umat beragama memiliki pilar toleransi yang harus disertai kesetaraan, kemudian disempurnakan dengan sikap gotong royong dalam lingkungan keluarga, dan masyarakat. Khususnya Islam yang telah mengajarkan cinta damai, toleransi, persatuan, keadilan, dan jaminan hak asasi manusia. Pentingnya nilai-nilai toleransi dalam Islam untuk menentukan persaudaraan, kebersamaan, keadilan, dan sikap dermawan kepada masyarakat.⁸

Perdamaian akan terwujud ketika setiap manusia dapat memahami suatu perbedaan pendapat mau pun perbedaan keyakinan.

Tantangan dalam menghadapi orang yang memiliki paham radikal dengan memiliki pemahaman yang kuat, memiliki sikap toleransi, sikap saling menjaga kerukunan, dan kedamaian. Setiap kegiatan tentu memiliki kendala salah satunya dalam menerapkan program deradikalisasi. Kendala tersebut berupa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam ilmu agama, sarana prasarana dalam menerapkan deradikalisasi harus memadai, perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan tentang keagamaan secara rutin, serta memperkuat tali silaturahmi antara warga binaan pemsarakatan.⁹

⁸Edhy Rustan, Nurul Hanifah, dan Bulu', "Deradicalization in the Implementation of Islamic Education Curriculum in SMA Masamba South Sulawesi," *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 18, No. 2, (Desember 2018): 272, https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/1338/pdf_94.

⁹Tip Kamaludin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemsarakatan," *Al-.,Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2, (Juli 2020): 331. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>.

Upaya preventif dapat dilakukan dengan pendekatan kepada seseorang yang terlibat atau memiliki paham radikal. Pendekatan dilakukan demi mengajak untuk belajar agama lebih giat supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai keagamaan. Berdasarkan hasil observasi awal di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo bahwa, disana pernah menjadi tempat tinggal bagi warga binaan pemasyarakatan yang menjadi terorisme jaringan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. Keberadaan warga binaan pemasyarakatan terorisme memberikan permasalahan tersendiri bagi lembaga pemasyarakatan. Warga binaan pemasyarakatan terorisme memiliki karakter yang berbeda dengan yang lainnya karena cenderung keras. Tidak mau berbaur, bergabung, dan berpotensi dapat menyebarkan radikalisme kepada warga binaan pemasyarakatan lain. Dalam melakukan penempatan bagi warga binaan pemasyarakatan terorisme harus berhati-hati dengan mempertimbangkan resiko yang tinggi. Lembaga pemasyarakatan saat itu mendapatkan penghargaan sebagai tempat terbaik untuk warga binaan pemasyarakatan. Oleh karena itu, upaya preventif dilakukan dengan pendekatan supaya meluruskan dan menyadarkan ideologi terorisme sehingga tidak mengulang serta tidak memberikan potensi radikalisme bagi warga binaan pemasyarakatan yang lain. Penelitian penulis membahas tentang upaya preventif dalam deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana idealis agama yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?

2. Bagaimana praktek keagamaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
3. Bagaimana bentuk-bentuk radikalisme yang terjadi dikalangan warga Binaan pemasyarakatan Kelas IIA Palopo?
4. Bagaimana program sistem deradikalisme yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo?

C. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian tersebut, untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap variabel, kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Upaya preventif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan yang bersifat pencegahan terhadap berbagai suatu penyimpangan melalui penerapan peraturan perundang-undangan dengan penyelenggaraan praktek manajemen pemerintah yang optimal.
2. Deradikalisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk mencegah sebelum terjadinya radikalisme melalui suatu pendekatan yang intensif. Radikalisme dapat terjadi melalui dangkalnya pemahaman keagamaan, kurang melakukan interaksi dengan orang lain, sehingga selalu menganggap bahwa, segala pendapat serta perbuatannya benar.
3. Sikap keberagamaan merupakan satu sikap yang dimiliki oleh setiap manusia yang dalam menyakini, menghayati, mengimani, serta mempratekkan atau mengamalkan ajaran agama yang dianutnya sesuai

dengan perintah Allah yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw.

4. Warga binaan pemasyarakatan merupakan narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang mendapatkan bimbingan, pembinaan di lembaga pemasyarakatan karena telah terpidana dengan melakukan kesalahan yang melanggar hukum. Terpidana merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan hasil putusan dari pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
5. Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan dan anak didik pemasyarakatan supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam lembaga pemasyarakatan diberikan suatu pembinaan untuk melakukan perbaikan pemahaman, sikap, dan perbuatan supaya dapat menjadi manusia yang dapat menyayangi diri sendiri, menghargai orang lain, dan menjaga persatuan.
6. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 merupakan perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 dengan menekankan bahwa, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang serius sehingga membahayakan ideologi negara, keamanan, dan kehidupan masyarakat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan akan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan idealis agama yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
2. Untuk menganalisis praktek keagamaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
3. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk radikalisme yang terjadi dikalangan warga Binaan pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.
4. Untuk mengetahui program sistem deradikalisme yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dilakukan ialah;

1. Aspek teoretis; memperluas pengetahuan, menambah wawasan tentang upaya preventif, program deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan. Kepala lembaga pemasyarakatan dan petugas diharapkan mampu memberikan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan secara preventif dengan memegang teguh asas kebangsaan. Memberikan informasi tentang upaya preventif dalam deradikalisasi untuk memecahkan suatu permasalahan terorisme.
2. Aspek praktis; untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman keagamaan, dan menanamkan nilai keagamaan melalui upaya preventif, dan proses deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palopo. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, dan peneliti selanjutnya sebagai solusi dalam mencegah sebelum terjadinya radikalisme. Pemahaman radikal yang dapat muncul karena kurangnya pemahaman keagamaan maka diberikan pemahaman, diberikan pelatihan supaya mampu menjadi manusia yang saling menghargai perbedaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang upaya preventif dalam deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, sebagai berikut:

Pertama, penelitian Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji tentang "Efektivitas Program Deradikalisasi BNPT terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia".¹⁰

Penelitian ini mengkaji tentang program deradikalisasi yang dilakukan untuk mengubah cara pandang seseorang tentang kehidupan beragama. Program tersebut cenderung mengalami penolakan bagi narapidana yang kembali ke masyarakat. Pelaksanaan deradikalisasi terjadi tumpang tindih bahkan tidak dapat diterjemahkan secara konkrit. Banyak hal terjadi yang menyebabkan munculnya terorisme seperti aspek ketidakadilan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keyakinan. Pemberantasan terorisme membutuhkan waktu yang cukup panjang, sedang deradikalisasi dilakukan untuk orang yang berpotensi radikal supaya tidak berlanjut pada radikalisme hingga terorisme.

Penelitian Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji dengan penelitian ini sama-sama memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang Islam kepada umat manusia dengan cara yang lembut. Mempelajari keagamaan dengan proses belajar yang melibatkan seluruh elemen baik dalam dunia pendidikan, pemerintah,

¹⁰Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji, "Efektivitas Program Deradikalisasi BNPT terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 9, No. 2, (Agustus 2019): 18, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/561/0>.

lembaga, instansi, dan lingkungan masyarakat. Sedangkan perbedaannya penelitian ini terfokus pada pemahaman keagamaan WBP di Rutan dengan melihat sikap keberagaman, cara berkomunikasi dengan orang lain, dan beribadah yang sesuai syariat Islam.

Kedua, penelitian Abdul Pirol tentang “Melindungi Kota dari Ideologi dan Kegiatan Radikal”.¹¹

Penelitian Abdul Pirol mengkaji tentang strategi dan tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi Palopo dari ideologi dan tindakan yang radikal. Tujuan dari penelitian ini untuk memperkuat teori yang ada dalam mencegah radikalisme. Ada tujuh strategi yang ditemukan dalam melindungi Kota Palopo dari ideologi dan tindakan radikal yakni operasi bina waspada, operasi balatkom dan ideologi radikal, integrasi ilmiah, dialog agama, laporan wajib program, memandu generasi muda, dan memelihara toleransi serta harmoni antar agama. Selain itu ada tantangan yang harus dihadapi dalam melindungi Kota Palopo yakni Palopo sebagai daerah yang strategis, daerah yang multikultural dan multireligius, mencari target yang utama seperti generasi muda, serta masyarakat yang intoleran.

Penelitian Abdul Pirol dengan penelitian ini sama-sama bertujuan pada upaya memberikan pemahaman dan menurunkan tingkat radikal dikalangan generasi muda dengan mengajak individu untuk menerapkan keberagaman secara rukun dan damai. Sedangkan perbedaannya terfokus pada deradikalisasi agama yang berupaya untuk mengenalkan ajaran agama Islam dengan

¹¹Abdul Pirol dan Sukirman, “Protecting City from Radical Ideologies and Activities,” *The Internasional Journal of Civic, Political, and Community Studies* 15, No. 3, (2017): 1-13, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/807/>.

memberikan pemahaman melalui pembinaan, bimbingan, pendekatan supaya ketika keluar dari Rutan dapat menjalankan kehidupan menjadi lebih baik.

Ketiga, tesis Muh. Hamdan tentang “Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”.¹²

Program deradikalisasi yang dilakukan belum maksimal, dilihat dari WBP yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan keterangan. Faktor yang mempengaruhi program tersebut adalah strategi komunikasi aparat, kejelasan standar operasional program, koordinasi kewenangan, dan ketersediaan sumber daya. Program deradikalisasi belum diterapkan secara optimal karena adanya kekerasan senjata dengan unsur balas dendam, pembiaran ideologi radikal yang mendorong perlawanan terhadap Negara. Program dapat berjalan secara efektif ketika strategi tersusun secara sistematis.

Tesis Muh. Hamdan dengan tesis ini membahas tentang deradikalisasi yang dilaksanakan untuk menanggulangi kekerasan seperti radikalisme hingga terorisme. Menerapkan program deradikalisasi melalui kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keadaan lingkungan baik di masyarakat, lembaga pendidikan, hingga lembaga kemasyarakatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian ini focus dengan deradikalisasi agama yang berupaya memberikan pemahaman keagamaan baik tentang keyakinan mau pun penerapan dalam hal ibadah. Menerapkan program deradikalisasi agama melalui beberapa kegiatan dengan mengajak setiap orang untuk siap menghadapi tantangan kehidupan.

Keempat, penelitian Iip Kamaludin tentang “Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan”.¹³

¹²BMuh. Hamdan, “Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,” *Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2015): 124, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39500/1/MUH%20KHAMDAN-SPS.pdf>.

Penelitian Iip Kamaludin mengkaji tentang pembinaan yang dilakukan belum efektif hal tersebut dilihat dari kegiatan yang dilakukan. Ada kendala yang dihadapi dalam menerapkan deradikalisasi yakni, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, sarana prasarana yang kurang memadai, perlunya pendidikan dan latihan bagi petugas, serta masyarakat relative sulit menerima WBP ketika keluar dari Rutan.

Penelitian Iip Kamaludin dengan penelitian ini bertujuan menerapkan suatu program deradikalisasi supaya tidak ada unsur radikalisme di Rutan. Penerapan program tersebut kurang optimal ketika belum lengkapnya sarana prasana yang dibutuhkan. Sedangkan perbedaannya yakni, terletak pada upaya penerapan program deradikalisasi melalui pendekatan dan empat cara yang dilakukan dengan kendala kurangnya sarana prasarana. Selain itu, dibutuhkan petugas, pembimbing, dan pembina yang mampu memberikan pemahaman keagamaan yang lembut kepada WBP di Rutan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan, memiliki perbedaan dengan penelitian penulis. Penelitian ini terfokus pada upaya preventif dalam deradikalisasi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Untuk menerapkan deradikalisasi perlu melihat pemahaman keagamaan WBP dengan keyakinan, kepercayaan, sikap, hingga tindakan dalam kehidupan. Deradikalisasi dilakukan dengan memberikan pemahaman keagamaan kepada WBP bahwa, Islam agama yang membawa tentang kebaikan dan kebenaran. Mengajarkan tentang kerukunan, menghargai perbedaan pendapat mau pun dalam hal ibadah. Selain itu, upaya preventif dilakukan dengan pendekatan kepada WBP supaya sadar akan sikap dan juga tindakan yang dapat melukai hingga menewaskan nyawa manusia karena aksi terorisme. Program deradikalisasi

¹³Iip Kamaludin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2, (Juli 2020): 332

diterapkan melalui reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Setiap program memiliki tantangan yang harus dihadapi dengan menyiapkan solusi yang dapat ditawarkan untuk diterapkan dalam upaya preventif deradikalisasi.

B. Kajian Pustaka

1. Radikalisasi Agama

Belum ada kesepakatan tunggal tentang hal-hal yang menjadi faktor penyebab lahirnya sikap dan tingkah laku radikal, namun yang jelas radikalisme tidak dapat dipisahkan dengan tindakan kekerasan seperti terorisme. Bahkan, paham radikal oleh berbagai negara termasuk Indonesia dianggap sebagai akar permasalahan munculnya terorisme, sebagaimana munculnya *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) yang mengusung tema keagamaan berupa *khilafah*, dan belakangan menjadi Islamic State (Dawlah Islamiyah) dengan mengangkat Abu Bakar al-Baghdadi sebagai *khalifah* pada akhir Juni 2014.

Rabasa dan tim The RAND Corporation menguraikan bahwa sumber radikalisme Islam setidaknya digolongkan atas tiga hal:

Pertama, kondisi yang terkait politik dan ekonomi ataupun adanya gerakan anti-Barat atau westernisasi.

Kedua, proses-proses global yang terkait dengan *Arabisasi* dunia nonArab, dukungan dana ekstremisme, pertumbuhan jaringan Islam radikal internasional yang diiringi pemberitaan media, serta adanya pengaruh konflik Palestina-Israel.

Ketiga, peristiwa-peristiwa pendorong sebagaimana Revolusi Iran, Perang Afghanistan, Perang Gulf 1991, Peristiwa pengeboman 11 September 2001, dan Perang Iraq.¹⁴

¹⁴Jajan Jahroni, "Memahami Terorisme," (Jakarta: Prenada, 2016), h. 7.

Berkembangnya perjuangan ideologi yang menjelma menjadi gerakan keagamaan melahirkan banyaknya istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu fundamentalisme, revivalisme, islamisme, dan radikalisme.

Tentu penyebutan dengan beragam istilah itu berdasarkan atas identifikasi terhadap karakteristik masing-masing gerakan dan orientasi ideologinya.

Nazih Ayubi telah membuat taksonomi orientasi gerakan Islam menjadi enam tipe, yaitu reformisme atau modernisme Islam, salafisme, fundamentalisme, neo-fundamentalisme, Islamisme, dan Islam politik.

Taksonomi tersebut merujuk pada gerakan-gerakan atau pemikir-pemikir muslim yang memiliki kaitan dan afiliasi dengan gerakan Islam kontemporer tertentu di dunia Islam, seperti kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, Indo Pakistan, dan Asia Tenggara. Dari beragam kawasan inilah, maka ditemukan adanya karakteristik umum (*common characteristics*) sekaligus keunikan (*peculiarities*) dari pelbagai gerakan radikal Islam.

Tipe pertama gerakan reformisme Islam atau modernisme Islam diwakili oleh Jamaluddin al-Afghani (1838-1897) dan Muhammad Abduh (1849-1905) sebagai murid ideologinya. Gagasan yang dikembangkan adalah merekonsiliasikan Islam dan masa modern dengan memberikan interpretasi baru terhadap Islam yang cocok dengan konteks modern dan sangat fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan modernitas.¹⁵

Kalangan modernis ini membedakan doktrin agama ke dalam dua bidang, yaitu ibadah dan mu'amalah. Gerakan yang digagas adalah Pan-Islam (*al-Wihdah al-Islamiyyah*) yang berarti solidaritas satu ideologi yang bertujuan kepada penyatuan seluruh masyarakat dalam entitas Islam atau nasionalisme

¹⁵Jamhari Makruf, "Memahami Terorisme," (Jakarta: Prenada, 2016), h. 7.

Islam, dan melakukan gerakan konfrontatif terhadap bangsa-bangsa Barat atau nonmuslim yang melakukan kolonialisasi atas muslim.

Sementara itu, tipe kedua adalah salafisme yang menekankan pada sumber Islam yang otentik dari teks al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan tradisi generasi Muslim awal yang lepas dari segala macam tradisi. Kelompok ini kemudian dikenal dengan istilah salafi. Oleh karena itu, inti ajaran kaum salafi ialah pemurnian ajaran Islam, kembali kepada al-Qur'an dan hadis dengan contoh dari para *salaf as-salih* (tiga generasi pertama umat Islam), dan terakhir ialah melakukan *ijtihad*. Gerakan ini dilakukan oleh Rasyid Ridha, dan berkembang menjadi gerakan pemikiran pembaruan ijtihad dalam Islam semacam *Wahabisme* oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi dan *Ikhwanul Muslimin* oleh Hasan al-Bana di Mesir. Sebagian kalangan menyatakan bahwa asal usul keyakinan salafisme ditujukan kepada Taqiyudin Abu Abbas Ahmad bin Abdussalam bin Taymiyah (Wafat 1328 M), dan muridnya bernama Ibn Qayyim alJawziyyah (Wafat 1350) di Suriah.¹⁶

Tipe gerakan ketiga adalah fundamentalisme, yang sebetulnya memiliki kesamaan dengan salafisme dengan menekankan pemurnian ajaran Islam atau kembali kepada al-Qur'an dan hadis, namun kurangsimpatik terhadap fikih karena tidak menginginkan adanya tradisi hukum yang lebih sering disebut sebagai Islam konservatif. Pemikiran ini berimplikasi pada penegasian semua yang bukan Allah dan bukan dari Allah sesat, musyrik, kafir, dan zalim. Islam menurut kalangan fundamentalisme adalah kesatuan antara agama, dunia, dan negara (din, dunya, dawlah), sehingga perlu adanya pendirian negara Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah untuk dapat berjalannya agama secara murni dan *kaffah*. Gerakan ini dijalankan oleh *Hizbut Tahrir* yang dimotori Taqiyuddin anNabhani di Syria,

¹⁶Jajan Jahroni, "Memahami Terorisme," (Jakarta: Prenada, 2016), h. 18.

Libanon, dan Yordania pada 1953, serta telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di negara asalnya berdiri tersebut.

Tipe gerakan keempat adalah neo-fundamentalisme Islam yang merupakan kelanjutan dari fundamentalisme, dengan kecenderungan orientasi politik keagamaan yang lebih radikal dan militan dalam upaya untuk mendirikan negara Islam karena dalam pandangan gerakan ini tidak ada pemisahan agama dari politik sehingga mendefinisikan Islam sebagai sistem politik (ideologi) yang sama dan sedang berlawanan dengan ideologi-ideologi besar lainnya.

Olivier Roy menyebutnya dengan *Islamic political imagination* (imajinasi politik Islam) yang lebih sering disebut sebagai Islam konservatif. Dalam gerakannya, kalangan neo-fundamentalisme langsung melakukan tindakan nyata dalam bentuk aksi sosial sebagai reaksi atas kasus-kasus tertentu yang dialami sebagian umat Islam sebagai wujud orientasi perjuangan berupa lahirnya masyarakat Islam dan ruang Islami (*Islamized space*).¹⁷

Perjuangan kelompok ini seperti Jama'at al-Islami di Pakistan yang didirikan oleh Abu al-A'la al-Maududi pada 1943.

Tipe gerakan kelima adalah Islamisme yang sesungguhnya menunjuk pada tiga kategori, yaitu salafi, fundamentalisme, dan neo-fundamentalisme. Islamisme bukan hanya mengedepankan identitas sebagai muslim, tetapi juga kesadaran bahwa Islam sebagai doktrin dan ideologi sehingga sangat terobsesi berdirinya negara Islam. Namun pada praktiknya, gerakan islamisme cenderung didominasi isu-isu ruang privat seperti jilbab perempuan, larangan minuman keras, prostitusi, dan kemampuan baca tulis al-Qur'an.¹⁸

¹⁷Jajan Jahroni, "Memahami Terorisme," (Jakarta: Prenada, 2016), h. 19.

¹⁸Azyumardi Azra, "Transformasi Politik Islam," (Jakarta: Prenada, 2016), h. 27.

Tipe gerakan keenam dikenal dengan Islam politik (*political Islam*) yang sering mengarah pada kategori fundamentalis dan neo-fundamentalis dengan menekankan watak politik dari Islam dan bahkan dapat terlibat dalam kegiatan anti-negara secara langsung. Islam politik membangun cita-cita berdasar kesamaan agama dan perjuangan melalui partai politik dengan asas, nama, tujuan, dan simbol Islam. Hal ini sebagaimana terjadi di Pakistan sejak berpisah dari India.

Orientasi gerakan Islam sebagaimana digambarkan Nazih Ayubi dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami perkembangan gerakan fundamentalis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karenanya, organisasi gerakan fundamentalisme membangun jaringan internasional yang bersifat transnasional karena kelompok-kelompok tersebut memiliki kepemimpinan bersifat internasional, bekerja secara jaringan lintas negara dan benua, serta mengusung cita-cita yang sama untuk menegakkan kembali kepemimpinan Islam yang ideal.

Kemunculan gerakan Islam transnasional tentu dapat dipahami dari kebangkitan dan semangat juang para pendirinya atas penderitaan umat Islam di berbagai negara akibat kolonialisme Barat atas negara-negara berpenduduk muslim. Dalam perkembangannya, gerakan Islam yang bersifat transnasional justru memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal karena dianggap sudah tercemar dan perlu dimurnikan kembali. Infiltrasi gerakan transnasional ini yang kemudian melahirkan sejumlah gerakan dan organisasi radikal di Indonesia, baik radikal dalam pemikirannya maupun radikal dalam aksi senjatanya.¹⁹

Radikalisasi pada dasarnya istilah untuk menggambarkan adanya proses seseorang melakukan transformasi pemikiran dan pemahaman atas kondisi normal

¹⁹Zuly Qadir, "*Radikalisme Agama di Indonesia*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 97.

masyarakat menuju kondisi yang tidak normal, yaitu pembolehan melakukan tindakan kekerasan. Ketidaknormalan (irasionalitas) aksi terorisme dengan adanya aksi kekerasan yang berujung sampai pembunuhan atas nama membela Tuhan dianggap sebagai tindakan immoral (berdosa), sedangkan Tuhan adalah sumber moralitas (kebaikan). Oleh karenanya, tidaklah mungkin Tuhan memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan dosa itu sendiri dengan membunuh atau bunuh diri untuk perlawanan.²⁰

Puncak ketidaknormalan aksi radikalisme yang kemudian dikenal sebagai aksi terorisme tentu dapat dilihat dengan adanya aksi bunuh diri sebagai penolakan atas pendudukan negara Barat terhadap negara-negara Islam atau ketidaksetujuan atas dukungan negara Barat terhadap rezim represif. Organisasi-organisasi radikal di Timur Tengah ataupun di negara Barat melakukan aksi pengeboman bunuh diri untuk memaksa negara Barat untuk menarik mundur pasukan tempurnya dari wilayah Islam. Sentimen anti-Barat inilah yang kemudian menyuburkan gerakan-gerakan radikal yang sangat terkait dengan tindakan kekerasan.

Oleh karenanya, radikalisme yang ditentukan oleh persepsi individu tentu tidak hanya dipengaruhi suatu landasan ideologi tertentu, namun dapat juga dipengaruhi oleh beragam faktor lain dalam isu global, regional, ataupun lokalitas seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, psikologi, kegagalan politik, pemahaman agama, atau kebijakan pemerintah yang berlawanan.

Sejalan dengan itu, al-Jabiri lebih menegaskan bahwa radikalisme tidak lebih dari sekadar fenomena sosial historis yang muncul dari persoalan sosial politik, kemudian dikemas dengan isu agama atau sejenisnya.

²⁰Zuly Qadir, "*Radikalisme Agama di Indonesia*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 117.

Alasan ideologi keagamaan sering menjadi motivasi sekaligus dorongan untuk melegitimasi aksi teror yang dilakukan. Mainstream dari faktor tersebut adalah konsern atas perjuangan satu ideologi yang dianggap mendasar atau disebut fundamental. Oleh karena itu, fundamentalis agama lebih mengutamakan doktrin agama daripada toleransi yang berdasar cinta dan penghormatan hak asasi manusia. Hal ini sebagai akibat fundamentalis agama lebih mengedepankan kebenaran yang bersifat sektarian daripada penghargaan perbedaan.

Tinka Veldhuis dan Jorgen Staun dalam *Islamist Radicalisation: a Root Cause Model*. menguraikan bahwa akar penyebab dari radikalisme dibedakan menjadi dua faktor, yaitu pada level makro dan level mikro.

Level makro adalah kondisi umum yang menjadi prasyarat terbangunnya radikalisme seperti kondisi aktual terkait bidang politik, ekonomi, dan budaya.

Adapun pada level mikro adalah kondisi yang menjadi faktor langsung terjadinya radikalisme pada diri seseorang atau kelompok tertentu sehingga dalam level mikro dibedakan sebagai faktor individual dan faktor sosial.²¹

Dalam level makro, faktor penyebab radikalisme bersifat global sebagaimana pendudukan negara Barat atas negara-negara Islam serta adanya hubungan politik dan ekonomi yang buruk yang mengakibatkan ketidakadilan sistemik.²²

Adapun dalam level mikro, faktor-faktor penyebab radikalisme ditentukan oleh faktor sosial dan individu yang sangat erat hubungannya dengan perubahan tingkah laku atau aspek psikologi, pemikiran, serta adanya interaksi di tengah

²¹Nuhrison M. Nuh, "Faktor-faktor Penyebab Munculnya Faham atau Gerakan Islam Radikal di Indonesia", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, No. 31, (Juli-September 2009): 36.

²²Nuhrison M. Nuh, "Faktor-faktor Penyebab Munculnya Faham atau Gerakan Islam Radikal di Indonesia", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, No. 31, (Juli-September 2009): 36.

masyarakat dalam penentuan identitas diri kendati seseorang tersebut terisolasi dari pergaulan namun masih bisa berkomunikasi melalui internet sehingga membentuk hubungan maya dalam kelompok identitas. Sebagaimana teori self-categorisation bahwa seseorang akan mudah mendefinisikan dirinya dalam hubungan kelompok dibanding dengan hubungan pribadi, baik sebagai kawan maupun lawan berdasarkan kategori yang dibangun seperti agama dan tujuan.

2. Upaya Preventif Deradikalisasi

Deradikalisasi secara bahasa berasal dari kata "radikal" yang mendapat imbuhan "de" dan akhiran "sasi". Kata deradikalisasi di ambil dari istilah bahasa Inggris *radicalism*.²³

Berarti "*deradicalization*" dan kata dasarnya *radical*. Radikal sendiri berasal dari kata "*radix*" dalam bahasa Latin artinya "akar". Maka yang dimaksud "*deradikalisasi*" adalah sebuah langkah untuk merubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak; toleran, pluralis, dan moderat. Hal ini bertentangan dengan ajaran teologi radikal yang mendorong penggunaan kekerasan sehingga mempertaruhkan nyawa demi memenuhi tuntutan serta kepentingan yang tidak bermoral.²⁴

Oleh karena itu, untuk menanggulangi sebelum terjadinya radikal di kalangan masyarakat sebaiknya diadakan upaya preventif deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan.

²³Nuhrison M. Nuh, "Faktor-faktor Penyebab Munculnya Faham atau Gerakan Islam Radikal di Indonesia", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, No. 31, (Juli-September 2009): 36.

²⁴Aslam, Othman, dan Rosili, "The Effectiveness of De-Radicalization Programs in South East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs in Malaysia, Thailand, Indonesia, and Singapore", *Journal of Education and Social Sciences* 4, (2016): 155, <https://journal.binus.ac.id/index.php/jas/article/view/4302>.

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multidan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan selainya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrinan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009).

Sebagai program kegiatan, implementasi deradikalisasi dapat berbentuk upaya identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi bagi individu atau kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh keyakinan radikal dengan mengedepankan prinsip pemberdayaan, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum dan kesetaraan.

Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan terorisme. Secara khusus, tujuan deradikalisasi adalah:

1. Membuat para Radikalisme mau meninggalkan aksi kekerasan.
2. Kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran.
3. Kaum radikal dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²⁵

Berkaitan proses radikalisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas

²⁵Zuly Qadir, "Radikalisme Agama di Indonesia," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 119.

faktor penyebabnya masing-masing. Dengan demikian, memerangi terorisme melalui program deradikalisasi tentu akan berbeda di setiap wilayah dan di setiap negara.

Pendekatan agama dan ideologi ini menekankan tentang agama sebagai sumber perdamaian dan kasih sayang karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan tentang perilaku kekerasan dan menolak kasih sayang. Islam sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab salam yang berarti kedamaian atau serupa dengan kata Ibrani shalom. Oleh karena itu, jika Islam dituduh sebagai agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme karena adanya doktrin tentang perang, maka yang harus dikoreksi bukanlah ayat al-Qur'an atau hadis, tetapi pemahaman seseorang atau kelompok yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis tersebut.

Secara terminologi, program deradikalisasi pemahaman agama berarti menghilangkan pemahaman yang radikal atas ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, terutama menyangkut konsep jihad dan perang melawan kaum kafir. Dengan demikian, deradikalisasi bukan berarti melahirkan pemahaman baru tentang Islam, tetapi untuk meluruskan dan mengembalikan pemahaman Islam sebagai agama yang damai. Terlebih semangat dasar dari al-Qur'an adalah prinsip-prinsip moralitas yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, bukan hukum, sehingga sangat penting mengkaji al-Qur'an dalam tema gagasan dan latar belakang sosio-historisnya berupa *asbab an-nuzul* dan *asbab al-wurud*.²⁶

Dengan menjadikan agama sebagai pendekatan dalam upaya deradikalisasi pemahaman terhadap sebagian kelompok muslim atas konsep jihad, *dar al-harb*, kafir, murtad, dan tagut, maka diharapkan dapat mengurai penyebaran

²⁶Syahrin Harahap. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Cet. I; (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), h. 123.

indoktrinasi di masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya pemetaan program deradikalisasi yang diarahkan pada kelompok inti, militan, dan pendukung, sedangkan simpatisan serta masyarakat umum dengan strategi kontra radikalisisasi.

Sebagai contoh, pendekatan agama yang diterapkan oleh BNPT adalah dengan menghadirkan ulama asal Yordania bernama Syekh Ali Hasan al-Halabi, serta ulama dari Mesir bernama Syekh Hisyam an-Najjar dan Syekh Najib Ibrahim pada 7-14 Desember 2013, yang masing-masing merupakan mantan tokoh Jama'ah Islamiyah dari Mesir pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang fatwa-fatwanya justru dijadikan dasar para pelaku terorisme untuk beraksi sampai sekarang.

Pendekatan psikologi dilakukan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian para pelaku dan anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan aksi radikalisme. Karakteristik kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabung dengan kelompok pelaku teror, dorongan fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok, dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.²⁷

Pendekatan psikologi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan proses pembinaan terhadap narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah digunakan metode penilaian risiko model D. Elaine Pressman. Penilaian risiko untuk kekerasan memiliki dua tujuan, yaitu untuk mengevaluasi masing-masing individu untuk menentukan risiko kemungkinan untuk melakukan tindakan kekerasan kembali. Tujuan lainnya tentu untuk mengembangkan intervensi yang sesuai untuk

²⁷Syahrin Harahap. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Cet. I; (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), h. 125.

mengurangi risiko kekerasan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi risiko perlu mempertimbangkan jenis kekerasan dan tingkat keparahan terjadinya kembali kekerasan tersebut.

Pendekatan ekonomi ini sebagaimana hasil identifikasi diri dalam pencarian identitas seseorang untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Dalam keadaan awal seseorang kekurangan harta atau keterdesakan ekonomi, maka mampu memengaruhi pemahaman tentang agama yang radikal karena adanya kebermaknaan hidup dalam konteks jihad.

Kemiskinan memang bagaikan pisau bermata dua, selain menyebabkan kriminalitas, sisi lainnya juga dapat menumbuhkan semangat fanatisme keagamaan yang mengarah pada radikalisme. Kenyataan demikian sebagaimana banyak rakyat Pakistan yang miskin menjadikan negaranya dipertaruhkan oleh negara Barat sebagai lapangan perang. Termasuk juga ketika melihat Iran menjadi negara Islam Syiah yang maju dalam pengembangan teknologi, maka ada indikasi orang miskin Sunni Pakistan diadu konflik dengan kelompok Syiah di negara tersebut.²⁸

Faktor kemiskinan yang memicu lahirnya Radikalisme pada dasarnya jika sudah didorong perasaan ketidakadilan dan pemahaman bahwa kemiskinan sebagai bentuk kemurkaan Allah yang diberikan karena pemerintah berjalan tidak berdasarkan hukum Islam sehingga terdorong untuk berjihad melawannya. Pendekatan ekonomi ini juga dapat dilihat dalam pembinaan terhadap mantan narapidana terorisme, sebagaimana Yusuf Adirima. Tokoh yang pernah menjadi mujahidin di Moro Filipina Selatan dan terlibat dalam jaringan terorisme Abu Tholut alias Mustofa dengan menyimpan amunisi untuk operasional Bom Bali I, setelah menjalani vonis hukuman 10 tahun, membuka rumah makan di daerah

²⁸Syahrin Harahap. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Cet. I; (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), h. 133.

Tembalang, Semarang. dalam kehidupan sosial karena kehidupan masyarakat merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Hal ini sebagai upaya agar anggota jaringan terorisme ataupun simpatisan tidak merasa di bawah tekanan dan tetap dihargai. Problematika budaya cenderung menjadi penyebab seseorang melakukan kekerasan, yaitu kekerasan sebagai upaya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan status sosial yang lebih baik.

Kebijakan penanggulangan terorisme perlu menitikberatkan pada upaya preventif. Hal ini penting untuk memahami urgensi isu-isu sosial yang menjadi pokok permasalahan dalam aksi terorisme. Bagian dari kebijakan sosial adalah memperbaiki pendidikan masyarakat untuk mendukung penyampaian Islam rahmatan li al-'alamiin, atau penerimaan masyarakat atas multikulturalisme dan bahaya kekerasan agama. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga juga menjadi faktor pendukung aksi rekrutmen sekaligus indoktrinasi generasi muda untuk terlibat dalam jaringan terorisme. Keluarga akan selalu menjadi medan pertama untuk melakukan propaganda radikalisme. Hal ini dapat dipahami dari hubungan kekerabatan masing-masing tokoh teroris Indonesia atau adanya warisan sejarah radikal di lingkungan orang tua.²⁹

Oleh karena itu, perlu adanya gerakan deradikalisasi dalam pendekatan sosial di kalangan pemuda. Perlu disadari bahwa pemuda memiliki energi perlawanan dan sikap kritis yang lebih kuat dibanding generasi tua, namun pengalaman dalam bidang geopolitik ataupun kedewasaan belum terbangun. Energi perlawanan kaum muda perlu disalurkan menjadi energi yang positif sehingga berguna bagi masyarakat, terutama untuk pencapaian keadaan damai.

²⁹Syahrin Harahap. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Cet. I; (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), h. 153.

Terlebih munculnya video-video baiat atas kelompok radikal ISIS di Indonesia justru diperankan parakaum muda seusia sekolah dan mahasiswa.

Pendekatan hukum ini mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang mengarah pada penghormatan atas hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara berdasar atas hukum (*rechstaat*), pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan hal yang penting dan harus diwujudkan dalam kepastian hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Adanya kepastian hukum, nilai keadilan, dan kemanfaatan sesungguhnya merupakan nilai-nilai dasar dari hukum itu sendiri.

Program deradikalisasi yang menggunakan pendekatan hukum, maka perlu memerhatikan penerapan HAM dalam penanganan aksi terorisme. Implementasi HAM dan demokrasi di Indonesia tentu mengalami interpretasi yang berbeda dengan implementasi di negara lain, hal ini dapat dipengaruhi dari sejarah perjuangan HAM dan demokrasi itu sendiri. Setidaknya, melaksanakan HAM sama halnya sudah melaksanakan demokrasi yang berarti demokratisasi juga telah berjalan.³⁰

Konfigurasi politik hukum berkaitan kasus terorisme sebagaimana perdebatan pemberlakuan hukuman mati. Hukuman mati telah menjadi perdebatan serius di kalangan masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Perdebatan telah meluas dari kalangan ahli hukum, kriminolog, tokoh agama, dan aktivis HAM. Bahkan, wacana perdebatan hukuman mati akan semakin mengemuka di setiap peringatan hari Anti Hukuman Mati di bulan Oktober dan peringatan HAM sedunia di bulan Desember. Di tengah tarik-menariknya seputar

³⁰Jahroni, dkk. *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep, dan Model*. Cet. I; (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h 98.

perlu dipertahankan atau dihapusnya hukuman mati dalam ranah pengadilan, hukuman mati justru menemukan posisinya di Indonesia.

Pendekatan politik dititik beratkan pada faktor penyebab terorisme dari sisi politik itu sendiri:

Pertama, adanya rasa ketidakpuasan atas kinerja penegakan hukum pemerintah terhadap kemaksiatan atau nilai-nilai religiusitas. Fenomena yang erat dengan hal ini adalah aspek perjudian, pelacuran, dan persepsi penodaan agama, sehingga menjadi pendorong lahirnya aksi-aksi radikalisme oleh organisasi radikal seperti sweeping tempat hiburan. Terlebih jika muncul pemahaman agama nonmainstream, maka mudah dianggap telah terjadi penodaan agama. Oleh karena itu, dalam penanganan aksi radikal, maka pemerintah perlu lebih tegas dalam mengurus fakta sosial yang berlawanan dengan nilai-nilai religiusitas sesuai hukum yang berlaku.

Kedua, adanya cita-cita membangun sistem negara dan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam.³¹ Faktor ini sangat berkaitan dengan ideologi agama yang diyakini masing-masing individu ataupun kelompok, seperti Jamaah Islamiyah melalui komando Mantiqi I yang dipimpin Hambali dengan kader-kadernya semacam Imam Samudra, Dr. Azahari, dan Noordin M. Top yang cenderung memilih aksi ideologisnya melalui tindak kekerasan daripada faksi-faksi JI lainnya yang tidak sepakat adanya aksi kekerasan. Sebaliknya, dalam perjuangan membangun sistem negara dan sistem pemerintahan Islam ada yang memilih melalui jalur politik. Wacana mengusung kembali relasi antara Islam dan sistem tata negara Indonesia melalui pemberlakuan Piagam Jakarta ataupun penerapan hukum Islam secara penuh merupakan ekspresi dari ketidakpuasan

³¹Jahroni, dkk. *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep, dan Model*. Cet. I; (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h 100.

terhadap kinerja pemerintah. Sistem hukum yang ada dianggap tidak memberikan solusi, dan pengusung ideologi agama ini menyakini bahwa sistem pemerintahan Islam sebagai solusi atas semua permasalahan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu tegas dalam menegakkan hukum dalam mengurangi potensi lahirnya aksi radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme.

Ketiga, solidaritas umat Islam di dunia atas ketidakadilan yang terjadi terhadap konflik Palestina-Israel. Hampir semua organisasi radikal selalu menjadikan konflik Palestina-Israel sebagai tema utama perjuangan melawan konspirasi Yahudi dan Negara Barat seolah sebagai minyak yang sangat mudah membakar semangat radikalisme atas nama agama. Isu kawasan Timur Tengah seolah mempertegas adanya benturan peradaban sekaligus benturan agama yang tidak dapat didamaikan.³² Persepsi tersebut semakin mendapatkan pembenaran dengan dominansi Amerika Serikat dan sekutunya dalam setiap konflik di kawasan Timur Tengah sehingga melahirkan pandangan konspirasi memusuhi kaum muslim

Deradicalization dengan imbuhan awal “*de*” dalam bahasa Inggris memiliki arti, “*opposite, reverse, remove, reduce, get off*” (kebalikan atau membalik), kemudian imbuhan akhir yang dilekatkan pada kata “radikal” menjadi *radicalize*, akhiran “*ize*”, berarti, “*cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of*” (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara mengajari). Sehingga dalam imbuhan “*de*” tidak mengalami perubahan bentuk. Sedangkan akhiran “*ize*” menjadi

³²Jahroni, dkk. *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep, dan Model*. Cet. I; (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h 121.

“*isasi*”, yang memberikan makna proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.³³

Deradikalisasi berasal dari kata radikal yang berarti berpikir keras, atau kembali ke akar atau dasar. Islam tidak mengajarkan kepada manusia untuk berperilaku keras karena Islam agama yang *rahmatan lil ‘alamin*. Dengan berbagai faktor sehingga terjadinya kekerasan yang menjadi perilaku umat beragama termasuk Islam. Menurut John L. Esposito bahwa, ideologis yang dijumpai dalam radikalisme keagamaan ada enam. Hal tersebut dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok yang berpandangan bahwa, Islam sebagai agama yang komprehensif serta memiliki sifat yang totalitas sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia.
- b. Ideologis masyarakat Barat yang sekuler harus ditolak sehingga hanya Islam sebagai jalan yang lurus.
- c. Cenderung mengajak masyarakat untuk memeluk Islam.
- d. Ideologis sekuler materialistic harus ditolak sehingga banyak tradisi Barat yang akan berkembang sehingga Muslim harus menegakkan hukum Islam.
- e. Kelompok yang mengagungkan kejayaan Islam yang tercermin dari sikap puritan untuk memberlakukan system sosial dan hukum.
- f. Upaya islamisasi masyarakat tidak berhasil tanpa ada aspek organisasian atau kelompok kecil militant.³⁴

³³M Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 519.

³⁴John L. Esposito, *Islam the Straight Path*, (New York: Oxford University Press, 1988), h. 15.

Deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspos paham radikal atau kekerasan. Deradikalisasi diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi dengan baik sebagai Warga Negara Indonesia. Deradikalisasi agama dapat dilakukan melalui proses belajar agama secara menyeluruh untuk mencegah sebelum terjadinya radikalisme di lingkungan masyarakat.³⁵

Deradikalisasi sebagai salah satu usaha yang dilakukan dengan proses mengarahkan setiap individu atau kelompok untuk meninggalkan perilaku kekerasan. Deradikalisasi menghasilkan dua dimensi yakni, ideologi dan perilaku. Pada dimensi ideologi dapat dilihat dari perubahan cara memandang individu, cara menjalankan kepercayaannya, menolak sarana non demokratis, dan keinginan menjadi bagian dari masyarakat. Sedangkan dimensi perilaku menekankan pada perubahan dalam aspek tindakan, menerapkan kegiatan beribadah tanpa kekerasan. Ide radikal dapat dikatakan mampu membawa perubahan di bidang politik tanpa merusak sistem sosial yang berlaku.³⁶

Menurut Jeffrie Geovanie deradikalisasi agama merupakan upaya untuk menanamkan pemahaman agama yang ramah dan damai dalam perspektif

³⁵Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), 140.

³⁶Angel Rabasa, Stacie L. Pettyjohn, etc, *Deradicalizing Islamist Extremists*, (RAND Crop Arlington VA National Security Research Div, 2010), 320.

kebhinekaan sehingga setiap pemeluk agama dapat menerima perbedaan dengan setulus hati dan lapang dada.³⁷

Menurut Imam Mustofa deradikalisasi agama sebagai upaya mengenalkan dan menampilkan agama yang ramah sangat urgen untuk dilakukan. Hal ini seiring dengan munculnya berbagai kelompok dengan paham radikal dengan mengatasnamakan agama Islam serta menggunakan ayat al- Qur'an dan Hadis sebagai legitimasi. Deradikalisasi agama perlu dilakukan sebagai suatu usaha untuk mengembalikan fungsi dan tujuan teks agama secara proposional dan kontekstual.³⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa, deradikalisasi agama merupakan upaya yang dilakukan sejak dini sebelum terjadinya paham radikal, pencegahan dilakukan di lingkungan masyarakat mau pun bagi WBP dengan memberi pemahaman keagamaan secara menyeluruh.

Islam sebagai agama yang meletakkan kerangka dasar prinsip-prinsip sosiologis, hubungan persaudaraan yang didasari atas perdamaian, diikat oleh kesadaran keagamaan mau pun saling menjaga dengan sesama muslim. Allah berfirman dalam Q.S. al-Hujurat/49 : 10, sebagai berikut.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

³⁷Jeffrie Geovanie, *Deradikalisasi Agama*, (April 2011): 1, <https://jeffriegeovanie.id/artikel/pluralisme-article/129-deradikalisasi-agama/>.

³⁸Imam Mustofa, "Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya", *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 16, No. 2, (Oktober 2011): 16, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/178>.

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.³⁹

Berkaitan dengan ayat tersebut, maka Hadis Rasulullah saw., tentang memperbaiki perselisihan yang terjadi atau perdamaian sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ
 دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَالَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ.⁴⁰

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul 'Alaai berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Amri bin Murrah dari Salim dari Ummu Darda dari Abu Darda ia berkata, Rasulullah *sallallâhu* „*alaihi wa sallam* bersabda: Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama dari derajat puasa, shalat dan sedekah? para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda: Mendamaikan orang yang sedang berselisih. Rusaknya orang yang berselisih adalah pencukur (mencukur amal kebaikan yang telah dikerjakan).

Deradikalisasi diterapkan karena adanya radikalisme yang menggambarkan salah satu varian dalam orientasi ideologi gerakan Islam. Abdul Wahid menyatakan bahwa, klaim para radikal agama didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis. Namun, semua terjadi karena hasil usaha manusia yang terkait dengan tempat, waktu, dan kemampuan pelaku yang bersangkutan dengan adanya kepentingan pribadi atau golongan.⁴¹

³⁹Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), h. 516.

⁴⁰Ab Da d Sulaiman bin Asy' As Assubuhastani, *Sunan Ab Da d*, (Juz. 3, No. 4919, Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996), 285.

⁴¹Abdul Wahid, *Pluralisme Agama, Pascamodernisme dan Pendidikan Agama Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009), h. 19.

Radikalisme dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan seperti dalam lingkup keagamaan, radikalisme sebagai gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.⁴²

Ciri-ciri radikalisme yang diungkapkan oleh Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, ada empat poin yang harus diketahui yaitu; ingin perubahan, waktu yang cepat tanpa kesabaran, menggunakan kekerasan, dan mengatasnamakan agama.⁴³ Kelompok paham radikal memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Klaim kebenaran tidak dapat dibenarkan karena manusia hanya memiliki kebenaran yang relatif dan hanya Allah yang maha tahu kebenaran absolut.
- b. Radikalisme mempersulit agama Islam dengan menganggap ibadah sunnah seakan wajib dan makruh menjadi haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan sekunder dan mengesampingkan primer.
- c. Kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak sesuai pada tempatnya. Dalam berdakwah menyampingkan metode gradual yang telah digunakan oleh Nabi sehingga dakwahnya membuat orang awam merasa ketakutan dan keberatan untuk menjalankan ajaran Islam.

⁴²Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), h. 33.

⁴³Irfan Idris, *Ideologi dan Pemetaan Gerakan Keagamaan Radikal di Indonesia*, (Seminar Nasional: Radikalisme Agama dalam Perspektif Global dan Nasional), h 78.

- d. Kasar dalam berinteraksi, berbicara dan emosional dalam berdakwah.
- e. Kelompok radikal selalu berburuk sangka pada orang lain selain golongannya, senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatif dan mengabaikan aspek positifnya.
- f. Mudah mengkafirkan orang lain yang memiliki perbedaan pendapat, pemahaman, dan pandangan keagamaan. Di masa klasik sikap seperti ini identik dengan golongan khawarij dan di masa kontemporer identik dengan *jamah al-takfiri wa al-hijrah*.⁴⁴

Ciri gerakan radikalisme Islam antara lain:

Pertama menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan ketatanegaraan.

Kedua nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Qur'an dan Hadis hadir di muka bumi ini.

Ketiga perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan Hadis maka purifikasi sangat berhati-hati menerima budaya non Islam termasuk tradisi karena khawatir mencampuri bid'ah.

Keempat menolak ideologi non Timur Tengah termasuk Barat seperti sekularisme dan liberalisme.

Kelima kelompok yang sering bertentangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah.⁴⁵

Keyakinan kelompok Islam radikal terhadap kebenaran tekstual agama, melahirkan keyakinan teologis yang diklaim sebagai agama yang paling benar baik itu secara teori maupun dalam pengaplikasiannya. Hal ini berimplikasi pada

⁴⁴Irwan Masduqi, "Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren," *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1,

⁴⁵A. Rubaidi, *Radikalisme Islam*, h. 63.

pemahaman mereka bahwa agama hanya dipahami dari sudut pandang yang sempit dengan mempertentangkan dua nilai yang paradoksal yaitu benar salah, Islam, kafir serta surga dan neraka. Bagi kelompok Islam radikal diturunkannya agama adalah untuk memahami mana yang benar dan salah serta hal yang diyakini sebagai pokok agama. Fenomena radikalisme dengan karakternya yang literalis tekstualis meniscayakan kelompok ini tidak mengakomodir pemikiran dan pemahaman yang berbeda.⁴⁶

Menurut Yusuf al-Qardawi radikalisme disebabkan oleh banyak faktor antara lain yaitu:

- 1) Pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner.
- 2) Literal dalam memahami teks-teks agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari kulitnya saja tetapi kurang wawasan tentang esensi agama.
- 3) Tersibukkan oleh masalah-masalah sekunder seperti menggerakkan jari ketika tasyahud sembari melupakan yang primer.
- 4) Radikalisme muncul sebagai reaksi sebagai sikap yang menolak agama.
- 5) Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa yang dikeluarkan sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat dan semangat zaman.
- 6) Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang memberatkan umat.

⁴⁶AUmi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama (Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi)*, (Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama, 2010), h. 21.

- 7) Perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi di lingkungan masyarakat yang muncul sebagai pemberontakan.⁴⁷

Sedangkan menurut Zada Khammami, kemunculan Islam Radikal di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor internal dari dalam umat Islam sendiri. Faktor ini terjadi karena adanya penyimpangan norma-norma agama. Kehidupan sekuler dalam kehidupan masyarakat mendorong mereka untuk kembali pada otentitas (*fundamen*) Islam. Faktor ini ditopang dengan pemahaman agama yang totalistik (*kaffah*) dan formalistik yang bersikap kaku dalam memahami teks-teks agama. Kajian terhadap agama hanya dipandang dari satu arah yaitu *tekstual*, tidak melihat dari faktor lain, sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan harus merujuk pada perilaku Nabi secara literal.
- b) Faktor eksternal di luar umat Islam yang mendukung terhadap penerapan syari'at Islam dalam sendi-sendi kehidupan.⁴⁸

Radikalisme terjadi dikarena beberapa sebab dan factor, sebagaimana hasil penelitian Mujiburrahman bahwa, teori-teori yang menjelaskan fenomena fundamentalisme Islam secara longgar telah dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, teori yang melihat fenomena gerakan yang mengalami perubahan secara berkesinambungan dalam sejarah Islam. Kedua, teori dengan menjelaskan fenomena fundamentalisme Islam sebagai reaksi dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang di era modern.³² Secara teologis, Islam radikal memandang

⁴⁷Yusuf al-Qardawi, *al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-Tattarruf*, (Kairo: Bank al-Taqwa, 1406 H), 59

⁴⁸Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, (Jakarta: Fokus Media, 2003), h. 3.

bahwa, umat Islam telah menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Oleh karena itu, praktek keagamaan harus dikembalikan pada tradisi dan ajaran *salaf*.

3. Program Deradikalisasi

Menurut Irfan Idris, sebagai direktur Deradikalisasi BNPT bahwa, ada empat program deradikalisasi yang dapat diterapkan. Deradikalisasi diterapkan dengan menggunakan pendekatan yakni, sebagai berikut.

- a. Reeducasi dilakukan melalui penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang radikal sehingga tidak terjadi perkembangan paham tersebut.
- b. Rehabilitasi yang dilakukan dengan pembinaan kemandirian untuk melatih keterampilan serta keahlian yang dimiliki, dan pembinaan kepribadian dilakukan pendekatan dialog supaya dapat menerima perbedaan di sekitarnya.
- c. Resosialisasi dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan suatu bangsa.
- d. Reintegrasi dilakukan melalui bimbingan dan arahan supaya tetap menyatu dengan masyarakat.⁴⁹

Selain itu, Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme telah dijelaskan bahwa, deradikalisasi sebagai suatu proses yang dilakukan dengan terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk mengurangi radikalisme yang terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan program

⁴⁹Irfan Idris, "Bersama Cegah Terorisme: Deradikalisasi Terorisme", *Damailah Indonesiaku*, <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-terorisme.html>.

deradikalisasi melalui koordinasi dengan berbagai lembaga, institusi, pemerintah, dan masyarakat.⁵⁰

Pemberantasan terorisme perlu dilakukan dengan mencegah radikalisme melalui program deradikalisasi di seluruh lembaga pemerintahan.

Munculnya terorisme dilatar belakangi oleh keagamaan yang sempit sebagai dampak meluasnya radikalisme. Radikalisme dalam Islam diungkapkan sebagai gerakan yang berpandangan terbelakang sehingga menggunakan kekerasan dalam menjalankan serta mengajarkan keyakinan. Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam menjadi agama yang terkesan garang atau galak karena ulah paham radikal. Masalah radikalisme akan terus digaungkan untuk memberantas terorisme melalui program deradikalisasi agama.⁵¹

Deradikalisasi sebagai bentuk pembinaan secara khusus yang bertujuan untuk mengembalikan pemahaman keagamaan bagi WBP. Terorisme terjadi karena munculnya radikalisme sehingga mampu bertindak nekad demi menjalankan misinya yang berprinsip individual. Pembinaan bagi WBP diperlukan sosialisasi yang optimal, perlu pelatihan bagi petugas sesuai dengan prosedur, dan sarana yang memadai. Pelaksanaan rehabilitasi yang efektif dilakukan dengan konsep yang mencakup dalam penilaian individu, rencana terstruktur dan materi yang dijabarkan. Selain itu, deradikalisasi memerlukan pengaturan yang jelas dengan melibatkan berbagai instansi yang dikuatkan oleh

⁵⁰Bjorge, Tore, dan John Horgan, *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*, (New York: Routledge, 2009), h. 317.

⁵¹Novan Ardy Wiyani, "Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Juni 2013): 66, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1128>.

hukum. Sehingga program tersebut dapat diterapkan dengan diintegrasikan disetiap kegiatan untuk mencegah tumbuhnya radikalisme hingga terorisme.⁵²

Menurut Saefudin Zuhri bahwa, program deradikalisasi memiliki enam tujuan yakni, melakukan *counter terrorism*, mencegah proses radikalisme, mencegah provokasi dengan penyebaran kebencian sehingga menimbulkan permusuhan antara umat beragama, mencegah masyarakat dari indoktrinasi radikalisme, meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham radikal, dan memperkaya ilmu agama atas perbandingan paham keagamaan. Bentuk pelaksanaan pembinaan bagi WBP terorisme mau pun lainnya tidak jauh berbeda yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Bagi WBP diberikan arahan, dilakukan pendekatan dengan berdialog atau diskusi tentang pemahaman keagamaan.⁵³

Deradikalisasi berupaya melakukan perubahan secara kognitif dengan melihat pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan program jangka panjang dengan mengubah doktri dan pemahaman yang radikal.

Program deradikalisasi dan metode yang digunakan untuk membawa para ekstremis dan teroris kembali ke kehidupan tanpa kekerasan. Menggunakan teori radikalisasi dan deradikalisasi yang koheren, sehingga dapat mengintegrasikan program yang ada ke dalam tipologi dan metodologi mengenai efek dan konsep di balik deradikalisasi. Selain itu, penilaian terkini tentang program deradikalisasi di

⁵²Josefhin Mareta, "Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme", *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 4, (Oktober 2018): 354, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18002>.

⁵³Saefudin Zuhri, "Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Sebuah Perspektif Politik *Spectrum*", *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3, No. 2, (Juli-Desember 2018): 109, <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id>.

seluruh dunia menyediakan kumpulan program. Dengan demikian, ini berfungsi sebagai panduan unik bagi para praktisi dan pembuat kebijakan yang membutuhkan evaluasi atau konstruksi program semacam itu, serta sumber daya bagi akademisi yang tertarik pada penelitian tentang program dan proses deradikalisasi.⁵⁴

Teori deradikalisasi memiliki cara-cara untuk mengukur efektivitas, metode dan prosedur standar, berbagai pelaku program tersebut dan kerjasama di tingkat nasional dan internasional.

Program deradikalisasi dilakukan secara persuasive untuk mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program diberikan dengan sifat sosial supaya dapat mencegah adanya unsur radikal. Program tersebut dapat dilakukan dengan bentuk pembinaan seperti reorientasi motivasi dan reedukasi. Hal ini dilakukan untuk mengajak WBP berdiskusi, melakukan debat terbuka, untuk melakukan penanganan intensif. Sedangkan reedukasi dilakukan dengan memberikan bimbingan keagamaan melalui ceramah atau pun secara realisasi mengajak lebih mendekati diri kepada Tuhan.

Program deradikalisasi dilihat dari tingkatan *output* yang dihasilkan sebagai berikut.

- 1) deradikalisasi ideologis dengan menanggalkan seseorang pada ideologis kekerasan, secara perilaku masih tidak menerima model demokrasi, keterbukaan, dan persatuan.

⁵⁴Daniel Koehler, "Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism", *Routledge*, (December 2017), <https://www.routledge.com/Understanding-Deradicalization-Methods-Tools-andPrograms-for-Countering/Koehler/p/book/9780815347583>.

- 2) deradikalisasi perilaku dengan berupaya berkomunikasi, tetapi secara ideologi masih berprinsip pada kekerasan.
- 3) deradikalisasi organisasi yang nyasar pada pimpinan kelompok sehingga dapat mempengaruhi anggotanya. Oleh karena itu, strategi deradikalisasi diarahkan kepada pencapaian dua tujuan yakni, kelompok inti dan militan yang meninggalkan kekerasan dengan misinya. Serta kelompok inti, militan, dan pendukung moderasi paham radikal semangat dengan kelompok Islam moderat yang cocok dengan misi kebangsaan.⁵⁵

Program deradikalisasi sebagai usaha untuk mengatasi segala tantangan ideologis dengan menggagalkan daya tarik militansi, mengubah sikap yang keras menjadi sikap yang lembut. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman yang kompleks tentang sikap, keyakinan, dan perilaku. Paham yang berbeda atau yang bersikap keras dinetralisir dengan pendekatan interdisipliner seperti dalam hukum dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan. Deradikalisasi muncul karena adanya paham radikal, dengan berusaha meluruskan pemahaman yang mendasar, sempit, menjadi moderat dan komprehensif. Penyimpangan radikalisme terjadi karena dalam memahami teks al-Qur'an dan hadis tidak melalui penjelasan dan pemikiran yang sesuai dengan tafsir. Hal ini menyebabkan munculnya radikalisme sehingga mengakibatkan terorisme. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman agama yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁶

⁵⁵Mochamad Nurhuda Febriyansah, Lailatul Khodriah, dan Raka Kusuma Wardana, "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 3*, No. 1, (2017): 103, <https://journal.unnes.ac.id>.

⁵⁶Fadillah Mursid dan Agus Salim, "Aktualisasi Deradikalisasi dan *Disengagement* dalam Pembinaan Napi Terorisme di Indonesia", *Journal of Correctional Issues* 1, No. 2, (2018): 6, <https://journal.poltekip.ac.id>.

Warga binaan pemasyarakatan yang berpotensi radikal perlu diberikan pembinaan dan dilakukan pendekatan keamanan. Aspek keamanan dan ketertiban menjadi suatu pertimbangan supaya WBP yang berpotensi radikal tidak mengganggu WBP lainnya. Aspek pembinaan terhadap WBP harus terus dilakukan meski banyak yang menjadi kendala salah satunya yakni, kompetensi petugas pemasyarakatan, sarana prasarana pembinaan, serta kurangnya anggaran.³⁹

Dalam upaya deradikalisasi dilakukan metode diskusi dan metode dialog dengan topic teks al-Qur'an mau pun berbagai konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dialog tersebut dilakukan bersama WBP, tokoh agama, psikolog, dan petugas sebagai pendamping. Sistem deradikalisasi perlu dilakukan untuk pembinaan sehingga radikalisme terjadi karena adanya ideologi radikal. Deradikalisasi memiliki makna yang bertitik tolak dari konsep radikalisme sehingga dengan deradikalisasi dapat diberi pandangan tentang agama yang lurus. Dalam menjalankan kehidupan beragama tidak perlu dengan kekerasan, lakukan dengan kebaikan dan kebenaran sesuai syariat Islam.⁵⁷

Deradikalisasi berupaya untuk mencegah terjadinya paham radikal yang diterapkan dalam dunia lembaga pendidikan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan seluruh lingkup instansi. Cara pandang yang tepat dalam memahami, dan mengamalkan agama perlu belajar dari *ahlu sunnah wal jamaah*, dengan menerapkan model deradikalisasi agama sebagai berikut.

- a) Moderat (*tasawuh*) yang merupakan sikap dalam mengambil suatu keputusan dengan menerapkan kebijakan. Manusia memiliki kebebasan dalam melakukan tindakan, tetapi Tuhan akan tetap

⁵⁷Fadillah Mursid dan Agus Salim, "Aktualisasi Deradikalisasi dan *Disengagement* dalam Pembinaan Napi Terorisme di Indonesia", *Journal of Correctional Issues* 1, No. 2, (2018): 7

memantau setiap gerak-gerik manusia. Sebagai manusia beragama harus mampu dalam mengambil tindakan yang tidak merugikan pihak lain. Manusia harus mampu mengambil tindakan bijak dalam menentukan jalan hidup supaya tidak berlebihan dan tidak terjerumus ke dalam radikalisme. Contohnya: memahami realitas dengan melihat keadaan seseorang atau suatu lingkungan dalam membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dapat dilakukan dengan uang, beras, gandum, jagung, dan jagung sesuai dengan keadaan atau tempat tinggal.

- b) Keseimbangan (*tawazun*) merupakan suatu sikap yang seimbang atau tidak memihak pada salah satu arah. Dalam memandang suatu realitas tidak perlu ekstrim atau berlebihan karena itu tidak dibenarkan oleh Allah. Contohnya: mampu mengimbangi antara kehidupan dunia dan akhirat, dengan mengerjakan salat, puasa, berzikir, secara rutin akan tetapi tidak lupa untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas lainnya.
- c) Keadilan (*I'tidal*) merupakan upaya menerapkan suatu keadilan dengan menegakkan kebenaran. Setiap manusia harus mampu memberikan kepercayaan untuk mendapatkan peran yang profesional. Dunia ini hanya sementara maka manusia dituntut untuk menjalankan hidup dengan memiliki kesadaran akan adanya Tuhan. Contohnya: mampu bersikap adil dengan seseorang yang sedang bertengkar tanpa harus membela salah satu, tetapi berupaya mencari solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi.
- d) Universal atau global (*tatharruf*) merupakan memiliki pemahaman keagamaan yang bersifat universal. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menerapkan sikap keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan, kerukunan, kedamaian, dan keselamatan manusia. Contohnya: memiliki

pemahaman agama yang kuat sehingga mampu memahami perbedaan pendapat, mampu menerima perbedaan keyakinan, dan menjaga kedamaian melalui proses interaksi yang baik kepada sesama manusia.⁵⁸

Model deradikalisasi agama dapat diterapkan dalam rumah tahanan melalui proses pembinaan kepribadian dan kemandirian. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan model sebagai berikut.

- (1) Dengan menanamkan pemahaman tentang menghargai perbedaan, memahami multikulturalisme.
- (2) Pemberian bekal keagamaan yang universal sesuai dengan syariat Islam
- (3) Membiasakan WBP untuk melakukan tanya jawab sehingga mampu mengeluarkan pendapatnya.
- (4) Pembelajaran harus diterapkan secara dialogis.
- (5) Melakukan pendekatan terkait dengan permasalahan yang menimpa sehingga masuk di rumah tahanan.⁵⁹

Model tersebut dilakukan untuk menunjukkan sikap kepedulian sosial supaya WBP dapat menjadi manusia yang berguna untuk keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Jaasiyah/45: 13, sebagai berikut.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥٓ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

⁵⁸Sri Mulya Nurhakiky dan Muhammad Naelul Mubarak, "Pendidikan Agama Islam Penangkangan Radikalisme", *Ilmu Al-Qur'an: Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 01, (2019): 115, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/iq/article/view/27>.

⁵⁹Agus Sb, *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, (Jakarta: Daulat Perss, 2016), h. 200.

Terjemahnya:

Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.⁶⁰

Makna deradikalisasi mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah yang radikal menjadi tidak radikal. Oleh karena itu, deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.⁶¹

Deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan pemahaman baru tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam.⁶²

Deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan radikal atau mereka yang melakukan tindakan radikal dapat dicegah, diubah, atau diluruskan supaya menjadi tidak radikal. Artinya, deradikalisasi memerlukan pendekatan yang interdisipliner bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan prokekerasan serta arogan dan deradikalisasi ini harus melibatkan semua pihak.⁶³

⁶⁰Kementerian Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), h. 449.

⁶¹Ismail Hasani, “Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat”, *Books for Blind Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*, (Mei 2019): 169, <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/255/>.

⁶²Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Quran & Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 4.

⁶³Agus Sb, *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, 200.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang terlahir dalam keadaan *fitrah* memiliki potensi dan tidak mempersekutukan Allah swt., namun orang tuanyalah yang memberi warna dan mengajarkan dengan pemahaman yang dimilikinya sebagaimana sabda Rasulullah saw.

اللَّهُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَأْمُومٌ لَوْ دُرِيَ إِلَّا يُؤَدُّ عَلَى آبَائِهِمْ يَهُودِيَةً وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا نَتَّجُ الْبَحِيمَةَ جَمْعَاءَ هَلْ تُجْسُونَ فِيهِمْ جَدْعًا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ يَمُّ (رواه البخاري)

Artinya:

Abdan menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan, mengabarkan kepada Yunus, dari al-Zuhri, menyatakan: Abu Salamah bin Abdul al-Rahman memberitahukan kepadaku bahwa Abu Hurairah ra., berkata: Rasulullah bersabda: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan *fitrah* keimanan terhadap tauhid (tidak mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanyalah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau Nasrani atau Majusi, sebagaimana seekor hewan melahirkan hewan yang sempurna. Apakah kau melihatnya buntung?” kemudian Abu Hurairah membacakan ayat-ayat suci ini “(tetaplah atas *fitrah* Allah yang menciptakan *fitrah* manusia menurut *fitrah* itu. Hukum hukum ciptaan Allah tidak dapat diubah itulah agama yang benar tetapi sebagian besar manusia tidak mengetahui” (HR. Bukhari).⁶⁴

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa manusia terlahir dalam keadaan suci dan beriman kepada Allah swt. dan orang tuanyalah yang menjadikan mereka beragama Islam maupun non Islam. Orang tua memiliki andil sangat besar dalam menentukan masa depannya dengan menjaga, mendidik, dan memberi contoh yang baik serta mengarahkannya untuk mempelajari agama Islam. Menanamkan

⁶⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri (Shahih al-Bukhari)*, Amiruddin, Jilid. 23, (Jakarta: Pustaka Azzam), 2008, 568.

nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Qur'an dan sunnah sehingga menjadi generasi Islam yang toleransi, jujur, dan santun.

Aksi terorisme terjadi karena adanya paham radikal, sehingga ada beberapa hal yang menyebabkan semua itu terjadi, antara lain sebagai berikut:

- (a) Faktor ideologis dengan karakteristik Islam fundamentalis. Hal ini terjadi karena menginterpretasikan teks al-Qur'an dan hadis secara harfiah dan menolak menafsirkan karena akan menafikkan kesucian agama. Pendekatan yang digunakan ialah interpretasi tekstual dan tradisional sehingga tidak memahami kontesktual. Kaum fundamental memiliki gerakan yang fanatic, intoleran, dan radikalisme. Penafsiran yang benar hanya versi yang dimiliki sehingga argument lain dianggap salah.
- (b) Faktor politik dengan melakukan berbagai hal melalui ranah politik seperti melakukan pemboman, pembakaran, penyanderaan, dan lainnya. Penyebab terjadinya hal tersebut karena paham radikal yang telah menyimpang dari ajaran Islam.
- (c) Faktor ekonomi yang terjadi pada masyarakat sehingga diimingi harta yang berlimpah asalkan mengikuti ajaran yang radikalisme. Ekonomi menjadi salah satu aspek penting karena bertujuan untuk memperoleh keuntungan financial.
- (d) Faktor sosial yang terjadi karena kekecewaan, kondisi sosial masyarakat, dan keadilan yang tidak ditegakkan.⁶⁵

Tantangan dalam menghadapi radikalisme melalui dua cara yakni, internal dan eksternal. Sejak tahun 2010 telah dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui kegiatan deradikalisasi. Untuk menghadapi tantangan

⁶⁵Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad Perspektif Hukum Islam*, (Cet. I, Jakarta: Mazhab Ciputat, 2017), h. 81.

internal perlu melihat hal berikut: kurangnya sumber daya manusia handal, terjadinya overkapasitas rumah tahanan (Rutan) sehingga tidak efektif program deradikalisasi, dan perlunya reorganisasi kelembagaan. Sedangkan tantangan eksternalnya yaitu, keterlibatan masyarakat, dan minimnya pemahaman masyarakat dalam menanggulangi radikalisme.

Solusi dalam mengaktualisasikan program deradikalisasi agama dengan upaya yang holistic dalam mencegah masyarakat supaya tidak terpengaruh paham radikal. Program deradikalisasi perlu diterapkan disemua lembaga dan instansi demi memutus rantai radikalisme melalui kejahatan ideologi. Upaya deradikalisasi untuk mengefektifkan fungsinya maka diperlukan pendekatan melalui pemerintah kepada masyarakat. Ada tiga strategi yang dapat menanggulangi ancaman tindak kekerasan yakni:

1. Menyempurnakan strategi dengan memfokuskan pada penegakan hukum yang diimbangi dengan pencegahan dan perlindungan untuk memperoleh hasil yang komprehensif. Gerakan radikalisme yang berdampak pada terorisme dapat ditekan dengan melakukan pendekatan.
2. Memanfaatkan seluruh potensi sumber daya Negara melalui keterlibatan semua unsur terkait dengan infrastruktur, substruktur, dan suprastruktur. Dengan menertibkan peraturan yang relevan bersifat umum mau pun instansi yang dilanjutkan dengan upaya nyata atau realitas.
3. Mensinergikan semua lini sektoral dalam menanggulangi radikalisme yang telah diterapkan oleh beberapa komponen. Hal ini dilakukan dengan penyusunan aturan koordinasi antara komponen, dengan mengoptimalkan deradikalisasi dalam suatu undang-undang.

Aktualisasi dapat ditempuh di rumah tahanan dengan beberapa cara yaitu, sumber daya manusia dengan pemahaman keagamaan yang luwes atau lembut, dan perlunya pengakuan dari individu yang mengalami penurunan ideology.⁶⁶

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial dituju kepada mantan WBP atau yang biasa dikenal dengan narapidana. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan dengan penguatan sisi psikologis, ekonomi, hubungan emosional, serta pembangunan kepercayaan diri. Dengan proses yang tidak dapat ditentukan maka radikalisme dapat luntur bahkan pudar. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu, mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Penanggulangan radikalisme tidak cukup hanya sekadar melalui kriminalisasi yang bersifat kebijakan penal (pidana). Namun perlu dicari upaya lain yang bersifat non-penal. Pemikiran ini bertolak dari adanya pro dan kontra terhadap kriminologi radikalisme mengenai *offenderoriented* yang memandang dari sisi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan *victim-oriented* yang memandang dari perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap ancaman akan hak untuk hidup, bebas dari rasa takut, kebebasan demokrasi, integritas territorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan, ketertiban umum, dan harmoni terhadap perdamaian internasional.

⁶⁶Fadillah Mursid dan Agus Salim, "Aktualisasi Deradikalisasi dan *Disengagement* dalam Pembinaan Napi Terorisme di Indonesia", *Journal of Correctional Issues* 1, No. 2, (2018): 10.

Thomas More berpendapat bahwa memberantas kejahatan dengan tindakan kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti begitu juga dalam konteks pemberantasan terorisme, strategi represif kuranglah tepat. Karena gerakan teroris tersebut didasari atas dasar paham radikal, maka deradikalisasi adalah jawabannya. Proses deradikalisasi lebih mengutamakan dialog dari pada tindakan fisik sehingga lebih mengena dan aman dari pelanggaran HAM. Radikalisasi adalah proses pemahaman atau pola pikir yang mengesahkan adanya pemberlakuan aksi kekerasan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki pemikiran itu sesuai dengan latar belakang yang membentuknya melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda berdasarkan atas faktor penyebabnya masing-masing.

Deradikalisasi merupakan perubahan pola dalam penanganan terorisme saat ini. Deradikalisasi yang menjadi formula terbaru untuk mengatasi ancaman terorisme memiliki kaitan dengan deideologisasi. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu tindakan balasan atas kejahatan yang dilakukan. Filosofi pembinaan pelanggar hukum yang dianut oleh Indonesia adalah mengintegrasikan kembali pelaku pelanggar hukum ke masyarakat, atau lebih dikenal sebagai pemasyarakatan. Akan tetapi dalam realitas, mantan narapidana teroris tidak mampu membaur atau menjalani kehidupannya secara normal dan kembali menjalani ke kelompoknya. Dengan demikian, filosofi pemasyarakatan kembali para napi eks teroris sebagai upaya deradikalisasi dinilai belum berhasil.⁶⁷

Realitas menghasilkan pelaku mengulangi pelanggaran hukum, bahkan bolak-balik kembali ke lembaga pemasyarakatan.

⁶⁷Achmad Budi Waskito, "Implementasi Sistem Peradilan dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1, (Maret 2018): 333, <http://jurnal.unissula.ac.id>.

Masyarakat dan struktur sosial (politik) telah melakukan stigmatisasi yang sesungguhnya tidak selaras dengan filosofis pemasyarakatan. Membentuk WBP agar menjadi seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kekerasan, serta mampu mengikis habis ideologi radikal yang dimiliki. Oleh karena itu, WBP dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan di masyarakat, hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam peningkatan pembinaan, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan diantaranya:

- 1) Memperkuat koordinasi diantara *stake holder* yang terlibat dalam proses pembinaan WBP seperti Petugas pemasyarakatan, BNPT, Kepolisian, Instansi Keagamaan, penyuluh hukum dan lain sebagainya.
- 2) Peningkatan kualitas SDM petugas sangat penting dalam upaya pembinaan WBP baik dari segi keagamaan, sosial, budaya, hukum dan lain sebagainya. Usaha yang besar dalam mengembalikan paham radikal yang berlatar belakang ideologi yang salah, memerlukan keterampilan, pengetahuan, kompetensi yang memadai.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai diperlukan dalam pencapaian tujuan deradikalisasi bagi WBP.
- 4) Optimalisasi rumah tahanan khusus yang menangani radikalisme yang harus dioptimalkan dalam fungsinya.
- 5) Optimalisasi Standar pembinaan Narapidana Teroris sesuai dengan Kepdirjenpas Kemenkumham No: Pas -172 .PK.01.06.01 Tahun 2015.
- 6) Melakukan perlindungan terhadap petugas pemasyarakatan. Perlindungan adalah jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan dari kekerasan

dan/atau ancaman kekerasan dalam menangani perkara tindak pidana Terorisme.

Perlindungan terhadap petugas yang bertugas melaksanakan penanggulangan tindak pidana terorisme telah diatur dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Perlindungan Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasayarakatan beserta Keluarganya Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.⁶⁸

Pelindungan terhadap petugas yang melakukan pembinaan sangat diperlukan, mengingat resiko yang dihadapi cukup berat.

4. Pembinaan WPB Radikal

Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis. Dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. Pembinaan merupakan inti dari sistem pemsayarakatan karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah WBP menjadi warga negara yang baik dan dapat hidup kembali bermasyarakat sesuai dengan aturan dan norma-

⁶⁸Iip Kamaludin, "Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemsayarakatan," *Al-,Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2, (Juli 2020): 330.

norma yang berlaku. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan WBP dibimbing dengan pembinaan.⁶⁹

Penempatan WBP teroris di lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari proses suatu pembinaan. Pemasyarakatan menitikberatkan pada pola pembinaan sehingga menjadi suatu paradigma terpenting. Tidak hanya sebagai bentuk suatu penghukuman atas perbuatannya tetapi diberikan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan undang-undang. Paradigma pemasyarakatan yang lebih berorientasi kepada pembinaan dengan menentukan suatu konsepsi tentang pemasyarakatan sebagai suatu proses *theurapeuntie*. Pembinaan diberikan tidak terlepas dari unsur-unsur dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut. Sehingga menjadi suatu keutuhan dan memiliki keserasian atau keharmonisan hidup dan dapat disembuhkan dari hal-hal yang merugikan dengan dapat menghargai, dan memahami pendapat pihak lain.⁷⁰

Pembinaan memiliki asas-asas dengan prinsip mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yakni, sebagai berikut.

- a. Tujuan berarti melakukan pembimbingan pemasyarakatan sehingga diharapkan WBP teroris dapat menyadari perbuatannya serta kembali menjadi warga yang patuh pada aturan dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Proses dengan berbagai kegiatan yang diadakan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.

⁶⁹Raman Marpin Pagau, Marthen Kimbal, dan Neni Kumayas, "Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado," *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1, (Desember 2018): 5732, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21163/20872>.

⁷⁰Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 4, (Desember 2017): 432

- c. Metode digunakan untuk menempuh jalan demi mencapai suatu tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Upaya pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme perlu pembinaan yang khusus. Penanganan terorisme sebenarnya suatu perlawanan yang ditujukan kepada ideologi yang dianut teroris beserta penyebarannya. Program deradikalisasi menjadi penting karena memiliki peran untuk melepaskan ideologi yang dianut oleh radikal-teroris dengan menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Adapun pembinaan tersebut antara lain kepribadian, kemandirian, dan kesadaran berbangsa serta bernegara. Untuk pembinaan WBP teroris petugas Lapas harus paham bahwa, perlakuan terhadap mereka juga ada perlakuan khusus baik dalam pengawasan maupun pembinaan. Perlakuan terhadap mereka lebih bersifat persuasif namun tidak mengesampingkan kewaspadaan pengamanan.⁷¹

Pembinaan terhadap WBP di dalam lembaga pemasyarakatan memerlukan perhatian serius dengan memperhatikan kondisi setiap individu pelaku kejahatan, keluarga maupun lingkungan sosialnya. Permasalahan yang dihadapi saat ini khususnya dalam menangani WBP tindak pidana terorisme adalah belum terintegrasinya penanganan terhadap pelaku kejahatan terorisme. Penanganan terhadap pelaku terorisme seakan berhenti pada saat mereka telah tertangkap atau dijatuhi pidana. Pembinaan WBP kategori ini tidak bisa dipandang sama permasalahannya dengan WBP lain seperti pelaku tindak pidana kriminal, korupsi atau narkoba. WBP teroris harus mendapatkan perlakuan yang bersifat khusus. Perlakuan terhadap mereka harus sedapat mungkin menghilangkan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam aktivitas terorisme baik di dalam maupun di luar

⁷¹Munif Rochmawanto, "Sistem Pembinaan Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan," *Jurnal Independent Fakultas Hukum* 17, no. 4, (Desember 2020): 111, <https://jurnalhukum.unisla.ac.id>.

Lapas. Bahkan, pada tataran ideal, perlakuan terhadap WBP terorisme sedapat mungkin dapat mengubah paham radikal yang meraka anut.⁷²

Pendekatan pembinaan yang diberikan kepada WBP teroris, baik yang bersifat pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan yang menjembatani dan merehabilitasi suatu proses perubahan sikap, mental dan perilaku WBP. Supaya menjadi manusia yang menuju kehidupan positif melalui pendekatan agama, sosial budaya dan ekonomi. Selain itu, pembinaan tersebut dapat memberikan pencerahan pemikiran kepada WBP teroris dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran sertawawasan kebangsaan dalamkerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WBP Teroris ada tambahan dalam proses pembinaanya selama di Lapas yaitu deradikalisasi yang merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal atau pro kekerasan. Deradikalisasi adalah proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan.⁷³

Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi (akar-akar penyebab) yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan radikalisme.

Pola pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan meliputi beberapa hal sebagai berikut.

⁷²Insan Firdaus, "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan," *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, no. 4, (Desember 2017): 434.

⁷³Petrus Reindhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2019), 43.

- 1) Pembinaan kesadaran beragama atau Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan kesadaran beragama dianggap pembinaan yang paling awal harus diikuti oleh warga binaan pemsyarakatan. Pembinaan dibidang ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dan kesadaran terhadap agama mereka masing-masing dan insaf atau menyadari bahwa, perbuatan yang mereka lakukan sebelum ditempatkan dilapas adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran beragama melakukan kerja sama dibidang keagamaan ataupun relawan yang bersedia memberikan waktunya menjalankan pembinaan di bidang keagamaan.
- 2) Pembinaan Kesadaran Hukum. Sejak warga binaan melakukan tindak pidana, mereka sudah dianggap tidak sadar hukum atau peraturan yang berlaku, maka ketika mereka ditempatkan di dalam lapas, sangat diharapkan warga binaan pemsyarakatan mampu menyadari akan hukum yang berlaku atau setidaknya menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum kepada warga binaan pemsyarakatan adalah kewajiban seluruh warga binaan pemsyarakatan tidak terkecuali menaati dan mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dilapas. Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, badan-badan kemasyarkatan dan perorangan (LSM).
- 3) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilembaga pemsyarakatan diarahkan warga binaan pemsyarakatan mengetahui tugas dan fungsinya sebagai warga Negara yang baik. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara ini

dilaksanakan dengan cara melibatkan warga binaan dalam setiap kegiatan seperti, upacara Kemerdekaan 17 Agustus, dan peringatan hari nasional lainnya.⁷⁴

Ketiga pola pembinaan yang diterapkan diharapkan dapat menyadarkan WBP menjadi manusia utuh yang taat agama, bangsa, dan Negara.

Pembuatan sistem deradikalisasi dalam pembinaan WBP teroris sangat urgen untuk dilakukan, hal ini penting karena sumber dari kegiatan teroris muncul karena penyebaran ideologi radikal. Selama paham radikal tidak bisa diatasi maka tindakan terorisme akan terus terjadi. Dari beberapa pemikiran tentang makna deradikalisasi, terlihat bahwa deradikalisasi bertitik tolak dari konsep radikalisme yang menyimpang, sehingga dengan deradikalisasi mereka yang berpandangan dan melakukan tindakan radikal dapat diubah atau diluruskan untuk menjadi tidak radikal. Dalam konteks deradikalisasi terhadap mereka yang terlibat aksi terorisme, di dalamnya tercakup kegiatan penegakan hukum, reedukasi, rehabilitasi dan resosialisasi.

C. Lapas

Lembaga pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk membimbing warga binaan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan agama, bakat dan keterampilan, kesadaran bermasyarakat agar menjadi warga negara yang baik dan dapat di terima kembali di masyarakat setelah mereka selesai melaksanakan masa hukuman.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus tempat pembinaan bagi narapidana. Sebagaimana yang diamanatkan

⁷⁴Raman Marpin Pagau, Marthen Kimbal, dan Neni Kumayas, "Efektivitas Pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado," *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1, (Desember 2018): 5735.

dalam UU No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan adalah “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan)”.⁷⁵

Mengacu pada point diatas, pemasyarakatan merupakan kunci terpenting dalam upaya “mengobati” warga binaan yang nantinya akan kembali di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Yunardhani yang menjelaskan bahwa:

LAPAS sebagai “lembaga pembinaan, posisinya memegang peranan yang strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP), yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai pada penanggulangan kejahatan (supresion ofcrime). Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dinyatakan bahwa sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangi tindak pidana oleh narapidana.⁷⁶


Dari definisi diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina, mengayomi, membimbing, mengarahkan warga binaan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan kembali sehingga warga binaan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya, kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

⁷⁵Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h. 57.

⁷⁶Dwija Priyatno. *Pidana Penjara di Indonesia*. (Bandung, Refika Aditama, 2006), h. 65.

D. Kerangka Pikir

Deradikalisasi merupakan suatu program yang dicanangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, lembaga, dan seluruh instansi. Tujuan adanya deradikalisasi untuk mengurangi teroris melalui upaya preventif atau pendekatan kepada masyarakat. Proses deradikalisasi dilakukan di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah adanya paham radikal bagi WBP saat di lembaga mau pun setelah keluar dan kembali kepada masyarakat. Deradikalisasi dilakukan melalui pendekatan dengan mengajak WBP untuk lebih taat beribadah, mengingat Allah, bersikap dan berperilaku yang baik tanpa ada unsur kekerasan. Hal tersebut dilakukan pula melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi WBP di lembaga pemasyarakatan. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif berupaya untuk mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan apa adanya sebagai pengungkapan fakta. Penelitian ini menguraikan kata dan kalimat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif akan dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi serta jenis data yang dikumpulkan. Sebagai instrumen harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas untuk bertanya, memahami, mengamati, menganalisis, memotret serta melihat keadaan lingkungan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan mengarah kepada kepustakaan, mengamati seluruh asas-asas dan peraturan perundang-undangan hukum baik secara meteril mau pun yang formil.
2. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis asas hukum, norma, kaidah atau aturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan memandang hukum pidana Indonesia dan Islam sebagai tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang upaya mencegah terjadinya radikalisme yang mengakibatkan seseorang menjadi teroris karena pemahaman agama yang dangkal.
3. Pendekatan sosial dilakukan supaya warga binaan pasyarakatan dapat berinteraksi dengan teman sejawat, lingkungan, dan masyarakat yang

memiliki perbedaan pemahaman, beda suku, ras, tradisi, dan berbeda agama atau keyakinan. Proses tersebut dilakukan supaya warga binaan pemasyarakatan mampu memahami perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, dan toleransi sesama umat beragama mau pun antara umat beragama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Jalan Dr. Ratulangi No. Km 8, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilakukan sejak mulai observasi awal pada bulan Mei hingga proses penelitian berlangsung sekitar bulan September hingga November 2021 dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data dan penyusunan laporan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dalam penelitian kualitatif melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tempat penelitian. Sumber data penelitian ini antara lain kepala lembaga pemasyarakatan, petugas, dan warga binaan pemasyarakatan. Ada pun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif adalah:

1. Data primer yang diperoleh melalui objek penelitian secara langsung. Data primer dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal, dan observasi langsung saat penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi, dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

2. Data sekunder diperoleh melalui sumber atau pihak yang terkait dengan penelitian sebagai penunjang hasil penelitian. Data sekunder tersebut berupa tulisan, lisan, hasil riset atau penelitian, data berbentuk table, diagram, atau pun grafik. Akan tetapi, penulis mengambil data sekunder melalui tulisan berbentuk buku, hasil penelitian baik itu artikel, jurnal, tesis, disertasi, atau pun prosiding hasil seminar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan data dengan sistematis terhadap fenomena yang terlihat disekitar lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Pengamatan penulis terfokus kepada kondisi lembaga pemasyarakatan, sikap WBP, pemahaman keagamaan WBP dalam menerima kritik dan saran, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan. Observasi dilakukan sejak penyusunan proposal hingga proses penelitian berlangsung. Komponen yang diamati yaitu, kepala lembaga pemasyarakatan, petugas, dan WBP lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

2. Wawancara atau interview dilakukan untuk mengetahui jawaban langsung dari informan. Tanya jawab dilakukan secara otomatis dengan pertanyaan yang lebih akurat dan terperinci. Pihak yang diwawancarai yakni kepala lembaga pemasyarakatan, petugas, dan warga binaan pemasyarakatan.

3. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen lembaga pemasyarakatan, kegiatan pembinaan, dan kegiatan lainnya yang

diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen-dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi, dan foto saat wawancara dengan kepala lembaga pemasyarakatan, petugas, dan warga binaan pemasyarakatan.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil observasi dengan wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi. Model triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi kepada kepala lembaga pemasyarakatan, petugas, dan warga binaan pemasyarakatan. Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Melalui hasil penelitian dilakukan perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian baik yang dicatat melalui buku atau pun alat lainnya kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui

observasi langsung di lapangan, wawancara kepada kepala lembaga pemasyarakatan, petugas rutan, dan warga binaan pemasyarakatan di Palopo.

Analisis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman dengan tiga langkah yaitu:⁷⁷

1. Reduksi data dilakukan dengan kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.


2. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari petugas lembaga pemasyarakatan, beberapa orang WBP, serta kepala lembaga pemasyarakatan. Penyajian data dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid, apabila ada hasil penyajian data yang meragukan maka akan dibuang. Berdasarkan gambaran keseluruhan informasi tentang upaya preventif dalam deradikalisasi yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan melalui pemberian pemahaman melalui model deradikalisasi, memberikan ilmu pengetahuan, kegiatan keagamaan, kegiatan pembinaan, pendekatan, dan program deradikalisasi sehingga dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.⁷⁸ Setelah data dianalisis kembali kemudian dilakukan tinjauan ulang

⁷⁷Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 353.

⁷⁸Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2020): h. 231.

terhadap catatan lapangan melalui kegiatan pemeriksaan keabsahan data. Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data kemudian diberi intrepretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga berakhirnya penelitian di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo serta tersusunnya laporan dengan menggunakan kalimat yang komunikatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palopo

Kota Palopo dahulu disebut Kota Administratif (Kotif) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.⁷⁹

Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo menjadi Daerah Otonom. Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang usul peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang persetujuan pemekaran/peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Otonomi. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi selatan No. 135/922/Otoda tanggal 30 Maret 2001, Tentang usul pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil seminar Kota

⁷⁹Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

Administratif Palopo menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita dan organisasi profesi, demikian halnya aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan dengan Forum Peduli Kota.

Akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo.⁸⁰

Kemudian pada tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan ditanda tangannya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Di awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah Kecamatan dengan 19 Kelurahan dan 9 Desa. Namun seiring

⁸⁰Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah Kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. yang diberi amanah sebagai pejabat Walikota (PJs) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.⁸¹

Kota Palopo secara geografis terletak antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara administrative Kota palopo terbagi atas 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan daratan rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Wara Selatan, Wara Utara, Wara Timur, Bara dan Telluwanua. Dan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 m dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 m dan sekitar 14,00 persen yang terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 m. Ada tiga Kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan Cendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat. Adapun batas wilayah Kota Palopo sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebelah Timur: Teluk Bone, ebelah

⁸¹Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

Selatan: Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan sebelah Barat terdapat Kecamatan Tondon Nanggala Kab. Toraja Utara.⁸²

Dari segi demografis, Kota Palopo dengan jumlah 9 Kecamatan, yaitu: Kec. Wara, Kec. Wara Utara, Kec. Wara Timur, Kec. Wara Barat, Kec. Wara Selatan, Kec. Bara, Kec. Telluwanua, Kec. Mungkajang, Kec. Cendana.

Visi Kota Palopo yaitu menjadi salah satu Kota pelayanan jasa terkemuka di kawasan Timur Indonesia. sedangkan misi yaitu menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayanan jasa terbaik di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menciptakan suasana Kota Palopo sebagai Kota yang damai, aman dan tenteram bagi kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan negara.

Strategi pembangunan Kota Palopo yang dikenal dengan 7 dimensi pembangunan Kota Palopo yaitu: Dimensi Religi, Dimensi Pendidikan, Dimensi Olahraga, Dimensi Adat/Budaya, Dimensi Dagang, Dimensi Industri, Dimensi Pariwisata.⁸³

Oleh karena itu, Kota Palopo dalam perkembangan selanjutnya benar-benar menjadi sebuah wilayah yang cepat berkembang. Masyarakatnya yang dinamis memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dinamisasi Kota Palopo.

2. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan dan merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis UPT Pemasyarakatan berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian

⁸²Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2022.

⁸³Dokumentasi Pemda Kota Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2022.

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terletak di Jalan Ratulangi km 8 dengan luas area 46.264 M² dibangun pada tahun 1981 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 1986 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sulawesi Selatan dan Tenggara bapak Budi Santoso S.H.⁸⁴

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA merupakan bangunan baru sebagai pengganti bangunan lama Lapas lama peninggalan kolonial Belanda yang berada di Jalan Opu tosappaile nomor 49. Seiring perkembangan pembangunan dan pemekaran wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 1999 terbagi menjadi 4 (empat), wilayah yang terdiri dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo dengan melalui prakarsa kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB pada waktu itu Tedjasukmana, Bc.IP,SH. Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Palopo mendapat perubahan peningkatan kelas menjadi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.16.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003.⁸⁵

a. Sarana dan prasarana

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo terletak di Jalan Dr. Ratulangi km 8 Kota Palopo mempunyai luas tanah 4,6 hektar, secara resmi bangunan Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo dioperasikan pada pertengahan tahun 1987 luas bangunan Lapas 10.000 meter persegi yang terdiri dari:

- 1) Ruang Perkantoran dan Blok Hunian Narapidana/tahanan sebanyak 4

Blok:

- a) Blok A terdiri dari 6 kamar (IA, IIA, IIIA, IVA, VA, VIA)

⁸⁴Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

⁸⁵Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

- b) Blok B terdiri dari 7 kamar (IB, IIB, IIIB, IVB, VB, VIB, VIIB)
- c) Blok C terdiri dari 7 kamar (IC, IIC, IIIC, IVC, VC, VIC, VIIC)
- d) Blok D terdiri dari 6 kamar (ID, IID, IIID, IVD, VD, VID)
- e) Blok Wanita terdiri dari 3 kamar (I, II, III)
- f) Blok Anak

- 2) Bangunan Gereja dan Masjid
- 3) Bangunan ruang serbaguna Aula
- 4) Bangunan ruang pendidikan
- 5) Bangunan bengkel kerja

b. Bangunan dan Perkantoran terdiri dari:

- 1) Ruang Kantoran
- 2) Blok Hunian
- 3) Ruang pendidikan
- 4) Ruang bengkel kerja
- 5) Ruang perpustakaan
- 6) Ruang kunjungan poliklinik
- 7) Dapur
- 8) Aula
- 9) Masjid
- 10) Gereja
- 11) Taman
- 12) Lapangan Voli
- 13) Lapangan tenis meja
- 14) Laha Pertanian
- 15) Lahan Peternakan

16) Lahan kolam ikan tawar.⁸⁶

1. Visi Misi dan Tujuan Lapas Kelas IIA Kota Palopo

Visi: Terciptanya unit pelaksana teknis yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai wadah pembinaan bagi warga binaan Pemasyarakatan demi terwujudnya tertib Pemasyarakatan.

Misi: Melaksanakan pembinaan, perawatan, serta pemenuhan hak-hak warga binaan Pemasyarakatan membangun kerja sama positif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi meningkatkan profesionalitas petugas Pemasyarakatan.

Tujuan: Membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁸⁷

2. Motto

Motto LAPAS Kelas IIA Palopo adalah: *Satu Hati, Satu Kata, Satu Langkah, Satu Pengabdian, untuk Pemasyarakatan.*

3. Tata Nilai

“P-A-S-T-I S-M-A-R-T”

- a. P = Profesional, yaitu aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- b. A = Akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

⁸⁶Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

⁸⁷Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

- c. S = Sinergi, yaitu komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
- d. T = Transparan, yaitu jaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi.
- e. I = Inovatif, mendukung kreatifitas dan pengembangan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
- f. S = Serious, yaitu petugas harus serius dalam bekerja.
- g. M = Minded, yaitu petugas harus memiliki pemikiran yang luas.
- h. A = Active, yaitu petugas harus bekerja secara sungguh-sungguh.
- i. R = Responsif, yaitu petugas harus peka dalam berbagai permasalahan dan harus tanggap
- j. T = Talk, yaitu harus bisa menjalin komunikasi yang baik.⁸⁸

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok


Melaksanakan perawatan dan pembinaan terhadap warga binaan (tersangka, terdakwa, dan nara pidana) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) Melakukan pelayanan Narapidana/Tahanan.
- 2) Melakukan pembinaan dan perawatan Narapidana/Tahanan.
- 3) Melakukan bimbingan dan mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.

⁸⁸Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

- 4) Melakukan pengamanan dan ketertiban.
- 5) Melakukan urusan tata usaha.
- 6) Struktur Organisasi.⁸⁹



⁸⁹Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

Berdasarkan struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Palopo adalah sebagai berikut:

a. Kepala Lembaga Pemasarakatan

Kepala Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas mengkoordinasikan pembinaan kegiatan kerja administrasi keamanan dan tata tertib serta pengelolaan tata usaha meliputi urusan kepegawaian keuangan dan rumah tangga sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat Narapidana.

b. Kepala sub bagian tata usaha

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan untuk menyelenggarakan tugas tersebut sebagian tata usaha mempunyai fungsi melakukan urusan kePegawaian dan keuangan melakukan urusan surat- menyurat perlengkapan dan rumah tangga.

- 1) Kepala sub bagian tata usaha membawahi kepala urusan ke Pegawaian dan keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan ke Pegawaian dan urusan keuangan.
- 2) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat- menyurat perlengkapan dan rumah tangga Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Palopo sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁹⁰

c. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana

Kepala seksi bimbingan Narapidana dan anak didik mempunyai tugas memberikan bimbingan Pemasarakatan Narapidana atau anak didik untuk

⁹⁰Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

menyelenggarakan tugas tersebut pada seksi bimbingan Narapidana anak didik mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan Pemasyarakatan bagi Narapidana.
- 2) Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana anak didik.
- 3) Kepala seksi bimbingan Narapidana anak didik membawahi: Kepala subseksi registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan membuat statistik dokumentasi dan sidik jari.

Kepala sub seksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan, mempunyai tugas melakukan bimbingan kemasyarakatan serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani Memberikan latihan olahraga peningkatan pengetahuan asimilasi cuti dan pelepasan Narapidana anak didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi Narapidana anak didik.⁹¹

d. Kepala Seksi kegiatan kerja

Kepala seksi kegiatan kerja mempunyai tugas melakukan bimbingan latihan kerja dan mempersiapkan fasilitas sarana kerja kepala seksi kegiatan kerja membawahi:

- 1) Kepala subseksi bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan Latihan Kerja bagi Narapidana anak didik serta mengelola hasil kerja.
- 2) Kepala sub seksi sarana mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

⁹¹Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

e. Kepala Seksi Administrasi keamanan dan tata tertib

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan menerima Laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib gerakan tugas tersebut kepala Seksi Administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai fungsi mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan menerima Laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang menegakkan tata tertib kepala administrasi keamanan dan tata tertib membawahi:

- 1) Kepala sub seksi pelaporan dan tata tertib, mempunyai tugas menerima Laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
- 2) Kepala sub seksi keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.⁹²

f. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Palopo

Kepala kesatuan pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas menjaga pengamanan Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Palopo. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kesatuan pengamanan Lapas mempunyai tugas:

- 1) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana anak

⁹²Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

didik.

- 2) Melakukan pemeliharaan dan ketertiban
- 3) Melakukan pengawalan penerimaan penempatan dan pengeluaran Narapidana.
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.⁹³

Kesatuan pengamanan Lapas dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas pengamanan Lapas dan kepala kesatuan pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA.

Kondisi Lapas Kelas IIA Palopo umumnya aman namun belum dapat dikatakan tertib, hal ini disebabkan karena kekurangan petugas regu pengamanan dan ada kenyataannya tidak seimbang dengan jumlah penghuni. Para petugas pengamanan sebagian masih belum didukung pemberian pelatihan pratugas yang memadai dan berorientasi keterampilan teknis dan wawasan tugas pokok fungsi Pemasyarakatan. Peningkatan kemampuan para petugas pengamanan Lapas Kelas IIA Palopo hanya sebatas pelatihan kesamaptaaan yang lebih mengedepankan disiplin dan kekuatan fisik.

Pada prinsipnya fungsi keamanan di Lapas Kelas IIA Palopo dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya

⁹³Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

kekerasan pada petugas dan pengunjung juga mencegah terjadinya bunuh diri, keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana pelarian pencegahan terjadinya kerusuhan atau pembangkangan pada tata tertib dan termasuk terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk ke Blok hunian.

Kondisi ideal pada saat ini Lapas Kelas IIA Palopo dilaksanakan oleh 4 (empat) regu pengamanan masing-masing berjumlah 5(lima) orang para petugas jaga 2 (dua) orang petugas pengamanan pintu utama P2U dan 3(tiga) orang petugas wanita.

Pelaksanaan tugas terbagi menjadi tiga *shift* yang bergiliran dengan jadwal sebagai berikut:

- a) Dinas pagi jam 07.00 sampai jam 01.00 Wita
- b) Dinas Siang jam 01.00 sampai jam 19.00 Wita
- c) Dinas malam 19.00 sampai jam 07.00 Wita.⁹⁴

Pelaksanaan tugas pengamanan masih dibantu dengan petugas piket petugas kontrol yang dilaksanakan oleh para petugas dan pejabat struktural selain dari KKP pada hari-hari libur hari besar libur nasional dibantu petugas piket dari pejabat struktural eselon V KAUR dan KASUBSI sedangkan pada dinas siang juga ditambah petugas piket siang hari Pegawai staf.

Sarana tugas pengamanan yang meliputi:

- a) Senjata api

⁹⁴Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2022.

- b) Metal detector
- c) Handy talky
- d) Pakaian anti huru-hara

Tabel 4.1. Keadaan Pegawai LAPAS Kelas IIA Palopo

NO.	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	78
2.	Perempuan	5
Jumlah		83

Sumber Data: Dokumentasi LAPAS Kelas IIA Palopo, Tanggal 22 Februari 2022

Data Penghuni Lapas Kelas IIA Palopo

Kapasitas Hunian : 332 orang

Keadaan Nyata : 802 orang

Tabel 4.2. Keadaan Hunian Lapas Kelas IIA Palopo

Status	ISI						JUMLAH
	DEWASA			ANAK-ANAK			
	PRIA	WANITA	JMLH	PRIA	WANI TA	JMLH	
Tahanan	101	10	111	3	-	3	114
Narapidana	648	27	675	13	-	13	688
Jumlah	749	37	786	16	-	16	802

Sumber Data: Dokumentasi Lapas Kelas IIA Palopo, Tanggal 22 Februari 2022.

Tabel 4.3. Nama Pegawai LAPAS Kelas II A Kota Palopo dan Jabatan

No	Nama	Jabatan
1	Johny H.Gultom, S.Sos.MH.	Kalapas
2	Saidul Bahri, S.Sos., MH.I	Ka.KPLP
3	Iskandar Djamil, A.Md.IP,SH	Kasi Binadik
4	Baso Hafid, SH	Kasubsi Registrasi
5	Drs. Suherman	Kasubsi Keamanan
6	Syamsuddin, S.Sos	Kasi Bimb. Kerja
7	Faisal Usman, S.Sos	Kasubag TU
8	Jurman, S.Ag	Kasi Administrasi Kamtib
9	Sujono Talimbing, SH	Kasubsi Pengelola Hasil Kerja
10	Benaya Patana, SH	Kaur Umum
11	Yushar, SH	Kasubsi Bimkeswat
12	Andi Jayadi, SH	Kaur Kepeg Keuangan
13	Dasrain, SH	Kasubsi Pelaporan & Tatib
14	Usman, SH	Kasubsi Sarana Kerja
15	Padel	Petugas Keamanan
16	Kala Tumbo, SE	Staf Kamtib
17	Drs. Yohannis Rombe	Staf Bimkeswat
18	Alimcana, SH.	Staf Sub Sek Pengelola Hasil Ker
19	Marthen Misi	Karupun
20	Sirajuddin	Staf Sub Sek Pengola Hasil Kerja
21	Daniel Frans Karangan	Karupam
22	Oktovianus RS	Karupam
23	Amran	Karupam
24	Rajamuddin	Wakarupam
25	Arham	Petugas Keamanan
26	Sabir, SH	Staf Kamtib
27	Widarto	Staf KPLP
28	Hasbi Maddanreng	Registrar PAS
29	Karya	Petugas Keamanan
30	Yulianus Rampang	Pembina Kerohanian
31	Rozet, S.Pd.	Staf Kamtib
32	Haidar	Peng Data Keaman & Ketertiban
33	Yuhluddin Bontong	Petugas Keamanan
34	Sulle Tonda	Petugas Keamanan
35	Suprianto	Wakarupam
36	Muh. Arfan	Petugas Keamanan
37	Sarip	Petugas Keamanan
38	Yoman, SH	Petugas Keamanan
39	Rais	Bendahara Pengeluaran
40	Ranggi Tri Dauni	Staf Kamtib
41	Muh. Akbar	Operator BMN

42	Mujahidin	Operator SDP
43	Andi Ardianto Asnal	P2U
44	Achmad Said Fadli	Staf Urusan Kepegawaian
45	Rusli S	Staf Kamtib
46	Ilham H	Operator Integrasi
47	Herlina	Staf Kamtib
48	Muliani	Pengelola Data Kesehatan
49	Hastuti.A.M.d.P	Pembimbing Kemasyarakatan
50	Ade Ismail	Staf Registrasi
51	Akbar Hidayat	Staf Registrasi
52	Akhmarullah Abdullah	Staf Bimkeswat
53	Andi Afni Nurvitasari	Staf Kamtib
54	Andi Satria Dahwil	Petugas Keamanan
55	Andi Sukarman Darni	P2U
56	Anggy Wahyu Dwi Surya	Petugas Keamanan
57	As Saldi	Petugas Keamanan
58	Ashabul Kaffi Mattone	Petugas Keamanan
59	Aulia Alamsyah Ali Laode	Petugas Keamanan
60	Bahrul Alam	Petugas Keamanan
61	Cahyadi	Staf KPLP
62	Eric Heriansyah	Petugas Keamanan
63	Firman Sakti Eka Saputra	Petugas Keamanan
64	Harmika	Staf Kamtib
65	Hasan Basri	Staf Bimkeswat
66	Hasdan	Staf TU
67	Ince Ahmad	Staf Kamtib
68	Jumaris	Petugas Keamanan
69	Junaedi	Petugas Keamanan
70	Khaerul Fajri	P2U
71	M.Affandi	Petugas Keamanan
72	Muh Ansar	Staf Giatja
73	Muh.Tatang S Manang	Petugas Keamanan
74	Muh. Yusuf A.AM	Petugas Keamanan
75	Muh. Afdillah Syahreza	Staf TU
76	Muh. Fitrah, S.Kep, Ns	Perawat Pertama
77	Rahmat Hidayat	Petugas Keamanan
78	Syahril	Staf Registrasi
79	Syudarwan S	Petugas Keamanan
80	Wahyudi	Petugas Keamanan
81	Yusran Rahayu	Petugas Keamanan
82	Zulkifli	P2U
83	Akwila Amadea Pitaka, Amd. IP	Staf Bimkeswat

Sumber: Sub seksi Ke Pegawaian Lapas Kelas II A Kota Palopo Maret 2022.

B. Idealis Agama yang Diterapkan di LAPAS Kelas IIA Palopo

Dasar pembinaan agama di lapas Kelas IIA Palopo adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan Hak warga Binaan. Sebagaimana di dalam disertasi Abdain pada halaman 138 sampai halaman 141 mengatakan.

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁹⁵

Isi dari Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pembinaan terhadap warga binaan dilaksanakan agar warga binaan dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan serta dapat kembali berperan aktif di tengah-tengah masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pemasyarakatan yang dikenal adalah suatu proses pembinaan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan Undang-Undang dasar 1945 yang bermakna bahwa nabi itu harus diperlakukan sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan.

Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan peraturan Pemerintah, dasar hukum pelaksanaan pembinaan nabi adalah keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 pada Bab III tentang pola pembinaan nabi

⁹⁵Abdain, *Pembinaan Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA II Palopo* (Disertasi Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 138-141.

di lembaga pemsayarakat. Bab tersebut mengatur tentang pola pembinaan napi di Lemabaga pemsayarakatan. Pemsayarakatan adalah suatu proses pembinaan napi yang sering pula disebut *therapeutics process*, maka jelas bahwa pembinaan napi itu sama artinya dengan menyembuhkan seseorang yang sementara sakit atas tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimillikiya.

Tujuan pembinaan kegamaan yang dilakukan oleh pihak lembaga pemsayarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.⁹⁶

Tujuan yang dikemukakan oleh undang-undang tersebut adalah untuk menyadari kesalahan napi dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sangat relevan dengan tujuan dalam pemidanan Islam. Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah: tujuan yang bersifat relative (*al-ghard al-qarib*) adalah untuk menghukum atau menimpahkan rasa sakit yang adil kepada pelaku tindak pidana agar pelaku menjadi jera dan bertaubat sehingga tidak dapat lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, atau mencegah agar orang lain tidak melakukan tindak pidana.

Yang kedua adalah tujuan absolute (*al-ghard al-baid*) yaitu untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpelihara berbagai kebutuhan dasarnya, sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan dan hartanya, sehingga akan terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁹⁷

⁹⁶Keputusan Menteri Kehakiman RI No M 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan narapidana, *Institute For Criminal Justice Reform* www.icr.or.id diakses tanggal 21 Februari 2022

⁹⁷Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*, Mimbar Hukum No, 20 Tahun Nomor 20 Tahun VI (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 214.

Salah satu pertimbangan hukum dalam hukum pidana Islam adalah pertimbangan psikologis dengan maksud memerangi kecenderungan para penjahat untuk kembali melanggar hukum dalam hukum Negara dikenal residivis, dengan pertimbangan lainnya secara komprehensif terhadap semua akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut, selain bertujuan sebagai pembalasan (retributive) juga lebih cenderung kepada pencegahan (*deterrence*) dan perbaikan (reformatif).⁹⁸

Pembinaan ditujukan agar napi dapat menyadari kesalahannya, mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan: pertama memantapkan iman, kedua membina mereka agar mampu berintergrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok dalam Lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas setelah menjalani pidananya. Secara khusus pembinaan WBP dapat memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya, berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri, juga mampu menjadi manusia yang patuh pada hukum dan berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.⁹⁹

Metode pembinaan yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini Sipir adalah sebagai berikut:

Napi Radikalisme sebenarnya masyarakat yang heterogen terdiri dari berbagai macam manusia dan karakteristiknya, latar belakang ekonominya, sosial budaya, dan tingkat pendidikan, metode yang dilakukan pembinaan kesadaran beragama pembinaan kesadaran beragama bekerjasama dengan instansi dan

⁹⁸Undang-Undang Pemasyarakatan, (Bandung: Fokusindo, 2014), h. 4..

⁹⁹Undang-Undang Pemasyarakatan, (Bandung: Fokusindo, 2014), h. 7.

lembaga di Kota Palopo. Pembinaan keagamaan sejalan dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 pemasyarakatan yang bertujuan untuk membina warga binaan agar menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki diri.

Kegiatan keagamaan wajib diikuti bagi napi radikalisme dengan tujuan memahami esensi dan hakikat manusia yang beragama.

Kajian ini mengkaji tentang upaya preventif terhadap kekerasan dalam beragama, dari beberapa WBP Radikalisme beragama dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo hasil wawancara Baso Hafid dengan KASI Bimbingan Napi dan anak Didik memberikan berbagai keterangan atau informasi yaitu:

Dulu kami pernah dititipkan dari Makob Brimob lewat BNPT yang sudah ingkrar ada 2 orang, ini kaitannya dengan Poso, ada kaitannya dengan santoso, kami berusaha melakukan pembinaan, kebetulan saya dipercaya sebagai Pamongnya maksudnya pembinanya, memang awal-awalnya beliau sangat tertutup karena, dia punya paham, karena harapan dia itu supaya Negara ini bisa menjadi Negara khilafah, dan kami sebagai petugas ini dibilang thagut, dan semua yang berhubungan dengan pemerintah itu adalah thagut, tapi kalau kita kasi sumbangan dia terima juga dan asalnya juga dari thagut, setelah kami telusuri ternyata persoalan ini hanya persoalan perut, dengan napi dijanji kamu sebagai kurir kami angkut logistik masuk ke hutan nanti orangnya Santoso yang jemput mereka dibayar, dalam organisasi yang dibangun itu ada penyandang dana dan pencari dana untuk menghidupi satu organisasi misalhnya jebolan Suriah banyak yang berafiliasi JAD (Jamaah Ansharul Daulah).¹⁰⁰

Dari wawancara tersebut dapat diuraikan bahwa bagi kalangan awam tidak mengerti dengan istilah Thagut, namun dikalangan santri thagut diartikan setan. Dan pemahaman mereka bahwa yang thagut itu oknum yang memiliki otoritas kepemimpinan baik di bidang agama, social, maupun politik, yang dalam

¹⁰⁰Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, h. 214.

mengelola kepemimpinan melampaui batas, dimana ia menuntut ketaatan, penghormatan, dan keagungan dari yang dipimpinnya.

Dari pengakuan nabi radikalisme bahwa thagut itu mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah dan juga mengajak untuk berbuat segala bentuk kekafiran.

Fenomena mengkafirkan pemerintah dan menganggapnya thagut ternyata masih berlanjut hingga kini, bahwa pernyataan dari nabi radikalisme, siapa saja yang tidak berani mengkafirkan pemerintah, maka masih diragukan kualitas militansinya. Bahkan fitnah ini dijadikan sebagai media untuk memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin dan sebagai landasan bolehnya mengadakan peledakkan-peledakkan di negeri muslim.

Kerancuan ini timbul karena doktrin yang disalahgunakan. Dari pengakuan nabi Radikalisme yaitu manusia yang berhukum dengan syariat Allah merupakan ibadah kepada Allah Swt. tetapi berhukum selain kepada Allah swt. adalah syirik dan kafir (thagut).

Kelompok radikal Ada ayat yang menjadi dalil dalam beragama yaitu QS al-Maidah ayat 44:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيْنَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ
شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا النَّاسَ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan

perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. *Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir.*¹⁰¹

Menurut refrensi penulis bahwa ayat tersebut tidak boleh dimaknai secara harfiah, dengan memaknai makna zahirnya akan menghasilkan boomerang. Artinya klaim kafir secara mutlak terhadap orang yang tidak memakai hukum Allah akan kembali kepada dirinya sendiri, itu artinya sadar atau tidak sadar ia akan mengkafirkan dirinya sendiri. Karena seorang muslim siapapun dia, kecuali para nabi, akan jatuh dalam dosa dan maksiat. Maksudnya ketika orang muslim tersebut melakukan dosa dan maksiat berarti ia sedang tidak melakukan hukum Allah.

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan ayat ini mengandung takwil. Karena ayat ini turun di kalangan orang-orang kafir (Yahudi), sebagaimana dijelaskan dalam Shahih Muslim, dari hadis Sahabat al-Bara bin Azib. Adapun orang Muslim jika ia melakukan dosa besar, selama ia tidak menghalalkannya maka ia tetap dihukumi sebagai orang Islam, tidak menjadi kafir.

Ayat ini juga ada makna izhmar maksudnya: Barang siapa tidak memakai hukum Allah, karena menolak al-Qur'an dan mengingkarinya, maka ia digolongkan sebagai orang-rang kafir. Kemudian awal ayat ini yang dibicarakan adalah orang Yahudi "*lillazina Haadu...*" maka dhamirnya (kata ganti) adalah orang Yahudi, bukan orang Islam. Bahkan dalam lanjutan ayat tersebut pada ayat 45. Allah memulai firmanNya dengan lafaz "*katabana alaihim*" bahwasanya

¹⁰¹Kementerian Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), h. 516.

dhamirnya adalah orang-orang Yahudi, dalam ilmu al-Qur'an disebut munasabah ayat.

Imam al-Hakim dalam komentarnya terkait dengan surah al-Maidah ayat 44, 45, dan 46 yang dimaksud dengan kufur sebagaimana yang dipahami oleh kaum khawarij bukan kufur dalam pengertian keluar dari Islam, tetapi firman Allah “*fa ulaika humu kafirun*” dalam pengertiannya bahwa hal tersebut tidak memakai hukum Allah adalah merupakan dosa besar. Artinya dosa besar sama dengan dosa kufur dalam keburukan dan kekejiannya, namun dengan demikian bukan berarti benar-benar dalam makna kufur keluar dari Islam.

Wawancara yang penulis lakukan dengan mantan pengikut gerakan Islam yang diasumsikan sebagai radikalisme Islam, dari wawancara yang mendalam penulis lakukan ternyata mereka tidak bersedia mendialogkan dengan pihak lain yang menjadi gagasannya, sekaligus memaksakan pendapatnya untuk diterima, yang jadi masalah adalah mengkafirkan orang lain, sehingga menganggap orang yang tidak sepaham dianggap kafir, maka berhak bahkan wajib diperangi sampai titik darah penghabisan.

Pengakuan yang mereka lakukan adalah jihad, dan ketika mendapati kabar bahwa sahabatnya mati, mereka merasa iri dan bersedih hati, sebab menurutnya, yang mati mendapat anugerah kesyahidan rute menuju surge melalui “jalan tol”. Contoh dari pengakuannya bahwa yang mereka lakukan itu adalah *jihad fii sabilillah* dan sebagai ajakan kepada umat Islam untuk mengikutinya.¹⁰²

Jihad dalam Islam memang merupakan aktifitas yang mulia. kemuliaan yang ditunjukkan dengan balasan yang diberikan Allah kepada orang yang berjihad tersebut, maka wajar jika setiap orang Islam berlomba untuk melaksananya.

¹⁰²Muh. Sukri Ramadhan Hardianto Alias Riski alias Iki alias Adnan Alias Madon (Napi Radikadilisme), “*Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022..

Menurut pengakuan Napi radikalisme:

Bahwa setiap pengajian sering diingatkan kepada setiap jamaah atau anggota harus selalu bersikap *Wa sam'u wa tho'a* (mendengar dan taat) kepada pimpinan jamaah, merujuk kepada baiat yang telah diucapkan atau telah dilakukan. Dan setiap orang yang telah menjadi anggota jamaah biasanya dipanggil dengan panggilan akhi (saudaraku) atau ikhwan (saudara). Dan saya teringat ketika saya berjabat tangan dengan ustaznya dan menyatakan untuk sedia mendengar dan taat, baik dalam waktu susah maupun senang, jadi kalau kita sudah *dibaiat* atau resmi menjadi anggota, maka kita bahwa menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, dan senantiasa juga diingatkan untuk tetap menjaga diri dan siap berjuang untuk Indonesia yaitu dengan berjihad, maka jika ada orang yang merasa tidak pernah ditawarkan untuk terlibat menjadi anggota, secara bahasa kasarnya mereka dimanfaatkan atau difungsikan dia hanya sebagai pendukung atau supporter. Dan disini menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. mendorong seseorang untuk mengorbankan menjadi pelaksana bom bunuh diri dengan alasan mati syahid dan masuk surga. Misi beragama mereka adalah menegakkan syariat Islam, dan bagi yang non muslim akan dikategorikan simpatisan dan umat yang netral atau mendukung. Sehingga umat Islam berpotensi melancarkan unsur terlaksananya misi Islam yaitu tegaknya Syariat Islam.

Sebagai pengakuan bahwa pertama-tama setelah menjadi anggota, pengikut dalam harus *thalabul Ilmi* (menuntut ilmu) yaitu program pendidikan, tahap pendidikan yaitu:

1. *Tahap Tabligh*, yaitu pendidikan diberikan bersifat kepada masyarakat umum tanpa batas jumlah dan tempat seperti sekolah, kampus, masjid, tablig akbar, media cetak atau media elektronik.

2. *Tahapan Taklim*, yaitu pemberian materi pendidikan dalam bentuk majelis-majelis seperti kursus bahasa Arab.

3. *Tahap Tamrin* yaitu partisipan terdiri dari orang-orang tertentu yang ditawarkan untuk mengikuti pengajian tertutup yang terdiri dari kenalan-kenalan yang pernah mengikuti program pada tahapan tablig dan taklim. Dalam kegiatan ini partisipan diberikan materi yang berhubungan dengan *Usuluts Tsalashah*, aqidah, Islam, Iman, Akhlak, ibadah dan sirah nabi.

4. *Tahapan Tamsihh* yaitu yang menjadi partisipan adalah ialah yang senantiasa istiqomah (setia mengikuti pengajian) dalam kegiatan ini diberikan materi lanjutan yaitu: jirah, jihad, jamaah, Imamah, Bai'ah.¹⁰³

Berdasarkan keterangan napi tersebut bisa diartikan bahwa terjerumusny dalam kelompok radikalisme itu kurangnya pemahaman tentang keagamaan. Jadi pihak pamong Lapas Kelas IIA Palopo, memberikan penyuluhan bekerjasama dengan Penyuluh Agama Kementerian Agama. Karena selama ini makna jihad sering secara terpenggal, tidak utuh, sehingga melahirkan implementasi yang keliru.

Jihad seringkali diartikan sebagai perjuangan yang harus melahirkan korban, bila perlu melayangkan nyawa. Jihad yang selama ini hanya dipahami semata-mata sebagai perjuangan fisik juga keliru, sebab dalam al-Qur'an Surah As-Shaf ayat 11 ada penegasan.

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

¹⁰³Muh. Sukri Ramadhan Hardianto Alias Riski alias Iki alias Adnan Alias Madon (Napi Radikadilisme), "Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

Terjemahnya:

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.¹⁰⁴

Idealis agama yang diterapkan di Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Palopo terhadap napi radikalisme, adalah dalam bentuk bimbingan Rohani dengan memahamkan konsep Deradikalisasi makna jihad.

Dari kajian yang disampaikan oleh penyuluh agama Kementerian agama Kota Palopo. Bahwa jihad sesungguhnya sesuatu yang amat mulia dan luhur. Jihad berasal dari bahasa Arab dari akar kata جَاهَد (*Jahada*) berarti bersungguh-sungguh. Akar kata ini terbentuk tiga kata yaitu *jihadun* perjuangan dengan fisik, sedangkan istilah *ijtihad* diartikan sebagai perjuangan dengan nalar dan *mujahadah* perjuangan dengan kekuatan rohani.¹⁰⁵

Jihad sesungguhnya mempertahankan kehidupan manusia yang bermartabat, bukan sebaliknya yaitu menyengsarakan, apalagi menyebabkan kematian orang-orang yang tidak berdosa.¹⁰⁶

Jihad Rasulullah misalnya dalam tulisan Prof. Azyumardi Azra dengan judul tulisan Transformasi Politik Islam radikalisme, khilafatisme, dan demokrasi. Jihad Rasul tidak terfokus pada peperangan melainkan juga segala upaya yang dimungkinkan untuk mencapai tujuan dengan cara-cara yang benar dan maksud yang benar, bukan untuk mengalahkan, bukan pula untuk merebut harta rampasan melainkan semata-mata Allah. Jihad Rasulullah lebih mengedapankan *soft of*

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015), h. 516.

¹⁰⁵Riski (Napi Radikadilisme), “*Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022..

¹⁰⁶Muh. Sukri Ramadhan Hardianto Alias Riski alias Iki alias Adnan Alias Madon (Napi Radikadilisme), “*Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022..

power ia lebih banyak sebenarnya menyelesaikan persoalan dan tantangan dengan pendekatan non-militeristik. Ia mengendepankan cara-cara damai dan manusiawi. Bertrok fisik menjadi alternatif terakhir, itupun sebatas pembelaan diri. Kalau terpaksa harus melalui perang fisik terbuka. Nabi selalu mengingatkan pasukannya agar tidak melakukan tiga hal yaitu: tidak membunuh anak-anak dan perempuan, tidak merusak tanaman dan tidak menghancurkan rumah-rumah ibadah musuh. Lalu kalau musuh sudah angkat tangan, apalagi lagi kalau sudah bersyahadat tidak boleh lagi diganggu.¹⁰⁷

Oleh karena itu, nabi radikalisme diberikan materi wawasan Islam tentang moderasi beragama dalam menghadapi gelombang radikalisme .

1. *Fiqh al-maqashid* yang menuntut latar belakang atau sebab dari satu ketetapan hukum. Bukan sekedar pengetahuan tentang bunyi teksnya.

2. *Fiqh al-Awlawiyat* yakni kemampuan memilih apa yang terpenting dari yang penting dari yang tidak penting.

3. *Fiqh al-Muwazanat* yakni kemampuan membandingkan kadar kebaikan untuk dipilih mana yang lebih baik, demikian juga membandingkan antara kemaslahatan dan kemudharatan yang atas dasarnya diterapkan kaidah “menampik kemudharatan lebih diutamakan daripada kemaslahatan.

4. *Fiqh al-Ma’alat* yang tujuannya meninjau dampak dari pilihan, apakah mencapai target yang diharapkan atau justru sebaliknya menjadi kontra produktif yang berkaitan dengan dampak kebijakan.¹⁰⁸

Polarisasi pemahaman maupun penghayatan terhadap ajaran Islam seperti ini sudah berkembang. Polarisasi itu terjadi antara kaum tua dan kaum muda, lalu kemudian muncul arus utama yang disebut kaum salafi.

¹⁰⁷Yusri (Penyuluh Kementerian Agama) “Wawancara, pada Tanggal 22 Februari 2022.

¹⁰⁸Baso hafid (Pamong Napi Radikalisme), Wawancara pada Tanggal 22 Februari 2022.

Keragaman organisasi umat Islam hendaknya dipahami hanya sekedar alat bukan tujuan. Kemudian daripada itu yang paling terpenting adalah bisa memahami ajaran Islam dengan baik. Karena makna Islam sendiri adalah keselamatan, perdamaian dan keamanan, penyerahan diri secara total kepada Allah swt. dalam menyebarkan agama Islam secara damai. Agama Islam adalah agama kemanusiaan yang lebih menitikberatkan pada persoalan tasamuh (toleransi) yang pada akhirnya akan menciptakan manusia-manusia yang beradab.

Hal senada disampaikan oleh Baso Hafid selaku KASI Napi:

Bahwa yang diperlukan dalam beragama adalah pengetahuan dasar-dasar agama, kemudian keikhlasan dan ketulusan dalam setiap ibadah, kita ini tidak boleh sombong dan merasa layak masuk surge, karena alasan telah banyak beribadah. Justru ketika seseorang merasa telah banyak beribadah sesungguhnya ia bukanlah seorang ahli ibadah, apalagi jika merasa lebih shaleh. Maka tentu ia akan terkena penyakit ujub, dan sangat jauh dari rahmat Allah swt.

Upaya mengembalikan napi radikalisme berkumpul dengan masyarakat bukan persoalan yang mudah. Ini menyangkut stigma negatif yang dilabelkan kepada para napi radikalisme, baik oleh masyarakat maupun keluarganya sendiri. Identitas sosial yang terbangun menjadikan masyarakat takut dan penuh kewaspadaan karena para mantan napi dianggap sebagai sosok yang perlu dicurigai akan mengulangi tindak kejahatan sebelumnya. Fenomena penolakan masyarakat terhadap pemakaman pelaku tindak radikalisme setidaknya merepresentasikan bahwa masyarakat masih sulit untuk menerima kembali kehadiran mantan napi atau pelaku.

Kondisi yang akan dihadapi para napi radikalisme ataupun mantan napi lain di luar Lapas adalah dua kemungkinan, yaitu diterima kembali oleh lingkungan masyarakat atau diterima kembali oleh kelompok sebelumnya.

Dalam pandangan tersebut, tentu tidak ada alternatif lain selain masyarakat dan keluarga menerima kembali serta menjauhkannya dari kelompok kriminal sebelumnya agar identitas sosial yang terbangun tidak terulang untuk melakukan tindak kejahatan kembali.

Oleh karena itu, model pembinaan di luar Lapas cenderung menggunakan pendekatan *civil society* untuk mendukung proses *resosialisasi* bagi mantan napi radikalisme.

Pola Pembinaan keagamaan napi dalam Sistem pemasyarakatan dalam rangka usaha ke arah diperolehnya keseragaman dalam tindakan pembinaan bagi napi maka berdasarkan hasil-hasil rapat kerja Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga pada tahun 1976, di beberapa wilayah Pemasyarakatan telah disusun pola-pola pembinaan napi dalam Lapas sebagai berikut:

a) Pola secara umum upaya pembinaan bagi para napi yang dilaksanakan melalui Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan itu mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus napi untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.

Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti napi, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain. Penerimaan atau pendaftaran Warga Baru (Perihal Admis dan Orientasi, dan Perihal Klasifikasi/ Diversifikasi).

b) Pola Perawatan Napi (Perihal Pakaian, Makanan, Kesehatan dandinas Medis, dan Pemberitahuan Sakit dan Kematian Napi).

c) Pola Tata Tertib Disiplin napi (Perihal Tata Tertib, dan Prosedur Mengajukan Keluhan atau Pengadaan napi).

d) Pola Bimbingan atau pendidikan Agama Bagi napi (Perihal Umum, dan Program Keagamaan),

e) Pola Pendidikan dan Rekreasi Bagi Narapidana (Perihal Pendidikan, Rekreasi, Pendidikan Kepramukaan, Perpustakaan),

f) Pola Pekerjaan Napi (Perihal Pekerjaan napi, Jenis Pekerjaan napi, Syarat Pemberian Pekerjaan, Hasil-hasil Pekerjaan, dan Pemberian Imbalan Jasa),

g) Pola Pelaksanaan Mekanisme Kerja Dewan Pembina Pemasarakatan Dalam Instalansi Pelaksanaan (Status dan Susunan Dewan Pembina Pemasarakatan, Sidang-sidang Dewan Pembina Pemasarakatan),

h) Pola Tentang Hak-hak napiu dan (Perihal Hubungan Dengan Pihak Lain, Pelaksanaan Pemberian Remisi, Perihal Pelaksanaan Pemberian Cuti dan sebagainya, Penyelenggaraan Integrasi, dan Pelaksanaan Lepas Bersyarat),

i) Pola Pengangkutan, Pemindahan dan Peminjaman Napi (Perihal Pengangkutan napi, Pemindahan Narapidana, Peminjaman Napi),

j) Pola Tentang Keamanan,

k) Pola Pemeliharaan Sarana Fisik LP. Napi adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan.

Beberapa pola pembinaan keagamaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo diantaranya:

1. Kajian Akhlak (Komunikasi yang baik).¹⁰⁹

Pembinaan keagamaan yang tidak kalah penting adalah akhlak dalam hal ini adalah komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan serta menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain, pada

¹⁰⁹Baso Hafid, Wawancara pada Tanggal 22 Februari 2022.

umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak, apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, maka komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak-gerak tubuh atau menunjukkan sikap tertentu, misalnya senyum, menggelengkan kepala, dan mengangkat bahu, cara seperti ini disebut komunikasi dengan bahasa nonverbal.

Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo komunikasi sangat penting terutama komunikasi pegawai dengan warga binaan untuk meningkatkan pembinaan keagamaan napi sehingga menjadikan warga binaan menjadi lebih baik. Komunikasi yang baik antara pegawai dan warga binaan juga berpengaruh dalam proses pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Jika komunikasi berjalan dengan baik maka warga binaan akan mudah diatur atau diarahkan.

Secara umum komunikasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo dalam keadaan yang sangat kondusif dengan melihat sikap dan perilaku mereka baik pegawai maupun napi dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Dalam kehidupan sehari-hari mereka melakukan kegiatan bersama-sama (gotong royong) dan saling menghargai antara satu sama lain, mereka tidak saling membedakan satu sama lain baik antar suku, ras maupun golongan.

Dalam menunjang kemampuan atau kreatifitas napi pihak pegawai membantu dan menyediakan alat dan bahan untuk napi agar ketika mereka bebas bisa kembali ke masyarakat dan mempunyai bekal dan kemampuan untuk kelangsungan hidup mereka, jadi komunikasi pegawai dalam hal ini sangat penting dalam meningkatkan kreatifitas dan motifasi terhadap warga binaan dalam proses pembinaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Jika komunikasi berjalan dengan baik maka warga binaan akan mudah

diatur atau diarahkan. seperti yang dikatakan oleh Bapak Baso Hafid sebagai berikut:

Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo Komunikasi pegawai sangat berperan penting dalam pendekatan persuasif terhadap warga binaan untuk mendorong dan memmbangun kesadaran setiap warga binaan untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan pembinaan.

Jadi peran komunikasi pegawai terhadap napi sangat penting karena dengan komunikasi yang baik antara pegawai dengan warga binaan atau napi bisa membangun dan mendorong warga binaan untuk mengikuti setiap kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak lapas sehingga warga binaan atau napi bisa menjadi lebih baik, baik itu di dalam lapas maupun setelah bebas.

Hal tersebut merupakan konsep utama yang dijadikan sebagai acuan dalam merubah pola pikir dan membentuk perilaku napi menjadi lebih baik lagi. Pelaksanaan pembinaan diaplikasikan secara integrasi.

C. Praktek Keagamaan WBP di LAPAS Kelas IIA Palopo

Pembinaan keagamaan berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Dalam hal ini, pembinaan keagamaan memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pembinaan keagamaan harus diberikan kepada semua yang beragama Islam.¹¹⁰ Tujuan pembinaan Islam adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah yang shaleh, teguh imannya, taat beribadah, berakhlak terpuji.

¹¹⁰Baso Hafid (Kasi Bimbingan Napi), "Wawancara, pada tanggal 22 Februauri 2022..

Pembinaan keagamaan merupakan suatu usaha untuk membantu sesama manusia dalam hal meningkatkan ketakwaan terhadap tuhan yang maha Esa agar terbebas dari kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar bisa menghadapi permasalahan yang di hadapi dengan menyerahkan semuanya hanya kepada Allah SWT.

Pembinaan di bidang agama di arahkan agar semakin tertata kehidupan beragama yang harmonis, dan mendalam serta ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dalam beragama, untuk memperbaiki ahklak, moral dan etika sehingga terbentuk sikap lahir dan batin yang setia.

Hal tersebut dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan para pembina dalam melangsungkan suatu kegiatan keagamaan.

Sebelum melangsungkan kegiatan, terlebih dahulu WBP diwajibkan membersihkan semua ruang dan lorong (lingkungan) lapas. Selain aturan lapas, juga merupakan salah satu bentuk pembinaan keagamaan, agar terbiasa menjaga dan mengetahui tujuan, fungsi dan manfaat pentingnya menjaga kebersihan.¹¹¹

Jadi pembinaan keagamaan ini bertujuan untuk membentuk kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi insan kamil yang bertakwa kepada Allah SWT yang diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik di lingkungannya setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang baik, dan menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik, dan

¹¹¹Baso Hafid (Kasi Bimbigan Napi), “*Wawancara*, pada tanggal 22 Februauri 2022..

tidak akan mengulangi kesalahannya lagi sehingga setelah mereka kembali ke masyarakat mereka dapat diterima dengan baik di lingkungan tempat tinggalnya.

Hal ini merupakan kegiatan rutin bagi WBP, dimana masing-masing blok memiliki kordinator untuk bertanggungjawab agar lingkungan lapas selalu kelihatan bersih. Kegiatan ini, adalah salah satu kriteria yang dijadikan sebagai aturan atau kebijakan yang dikeluarkan pihak lapas, untuk melihat dan menilai kondite atau kondisi bagi WBP terkhusus masalah kedisiplinan dalam menjaga kebersihan setiap hari.

Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan yang dilakukan terhadap Narapidana di Lapas Kelas IIA Palopo beradaskan hasil observasi atau pengamatan penulis yaitu:

Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo menerapkan pola pembinaan WBP berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pembinaan keagamaan diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan agama yang dianut oleh warga binaan pemasyarakatan.¹¹²

Bagi warga binaan pemasyarakatan yang napi Radikaslisme diberikan pembinaan rohani diantaranya:

1. Pembinaan sholat berjamaah,
2. Baca tulis al-Qur'an,
3. Pengakajian secara intensif.
4. menyediakan Buku-buku agama Islam.¹¹³

Praktek keagamaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palop, Dapat dilihat pada hal jadwal, misalnya: waktu kegiatan berlangsung

¹¹²Observasi di Lapas Kelas IIA Palopo, Waktu Pengamatan pada tanggal 22 Februari 2022.

¹¹³Observasi di Lapas Kelas IIA Palopo, Waktu Pengamatan pada tanggal 22 Februari 2022.

setiap pukul 09.00-10.30 pagi dengan jenis kegiatan pengajian (*tadarrus*) yang dilaksanakan di masjid As-shabirin.¹¹⁴

Efektif dan efesisensinya suatu kegiatan, maka pola yang diterapkan oleh pembina dan asisten pembina adalah secara berkelompok. Strategi ini, selain memudahkan pembina dalam mengevaluasi atau mengetahui sejauh mana perkembangan WBP dalam memahami BTQ. yang terkait dengan kegiatan BTQ.

Menurut Mansyur. S.Sos (Kasubsi Pelayanan) dan H. Saharuddin (WBP) Lapas Kelas IIA Palopo,

Mengapa praktek keagamaan dilaksanakan secara rutin. Karena ini momentum yang tepat dalam memberikan pencerahan dan pengenalan bagi WBP agar dapat membentuk mentalitas dan moral serta yang tak kalah pentingnya adalah setelah bebas, mereka dapat mengabdikan dirinya. dan bisa kembali menyatu di tengah-tengah masyarakat khususnya pada keluarga.

Pelaksanaan salat berjamaah yang dimaksud disini adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) warga binaan pemasyarakatan serta memberi bekal kepada mereka tentang ajaran-ajaran Islam sebagai pengendali sikap dan tingkah laku warga binaan baik selama di dalam maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, karena salat merupakan tolok ukur budi pekerti warga binaan. Pembinaan salat di sini terdiri dari dua kegiatan, yaitu:

- 1) kegiatan utama yang meliputi pembinaan salat,
- 2) kegiatan pendukung meliputi, pengajian/siraman rohani, pengajaran BTQ, dan peringatan Hari Besar Islam.

¹¹⁴Observasi di Lapas Kelas IIA Palopo, Waktu Pengamatan pada tanggal 22 Februari 2022.

Ada beberapa jenis kegiatan praktek keagamaan yang dikembangkan, diantaranya:

1. Baca Tulis Qur'an (BTQ), Kegiatan BTQ, merupakan program dalam pembinaan keagamaan yang harus diikuti oleh semua warga binaan, karena ini merupakan aturan/kebijakan pihak lapas/rutan, sehingga BTQ diwajibkan bagi semua WBP untuk ikut secara rutin. Dengan alasan, agar dapat cepat mengenal huruf *hijaiyyah* dan membaca dengan baik (*tajwid*).

Menurut Kasubi Bimpas (Abd. Rahman, S.Sos). Program pembinaan keagamaan yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo terkait keagamaan fokus pada fiqh dan BTQ, sedangkan untuk pengkajian atau siraman rohani terkadang dilakukan disela-sela kegiatan pengajian, jumatatan serta di saat memperingati hari besar Islam.

Kegiatan pengkajian yang dilakukan pihak lapas/rutan hanya pada tataran permukaan (dasar) saja. Misalnya: pengenalan huruf hijaiyah (mengaji) dan hafalan do'a salat, pada prinsipnya bagaimana materi keagamaan bisa memberikan pencerahan bagi WBP yang sifatnya masalah kebaikan.¹¹⁵

Ada perbedaan praktek keagamaan antara pembelajaran BTQ dengan pengkajian, dimana waktu pengkajian terkadang hanya dikondisikan disela-sela pembelajaran BTQ. Sehingga, warga binaan pemasyarakatan minimdalam menyerap pengetahuan dan wawasan keagamaan (pemahaman).

Pembelajaran dasar (pengenalan huruf) memerlukan waktu yang relatif tidak singkat, sehingga dituntut kesabaran bagi para pembina (pengajar) dalam memberikan materi. Karena tidak semua WBP memiliki kemampuan yang

¹¹⁵Observasi di Lapas Kelas IIA Palopo, Waktu Pengamatan pada tanggal 22 Februari 2022.

sama begitupun dengan para pembina dalam penguasaan metode pembelajaran.

Pembelajaran dilakukan secara integrasi, karena adanya keterbatasan yang dimiliki pihak lapas/rutan, terutama pada aspek tenaga (pembina) dan SDM. Sehingga pembinaan keagamaan belum berjalan secara optimal, tetapi hak tersebut, tidak mengurangi semangat dalam melaksanakan kegiatan secara rutin.

Menurut WBP Lapas Kelas IIA Palopo (Rarid Ramli), dengan adanya program BTQ yang diterapkan di lapas, ini merupakan salah satu aspek yang dapat membantu bagi warga binaan pemasyarakatan dalam pengenalan lebih fokus terhadap kitab suci Islam, yaitu: Al-Qur'an. Dampak dari program tersebut, terlihat sangat direspon warga binaan, misalnya: masing-masing WBP memiliki Iqra dan Qur'an, serius dalam mengikuti pembelajaran, dan saling membantu sesama warga binaan, serta kepedulian yang tinggi dalam pengadaan iqra dan Qur'an.¹¹⁶

Adapun materi pengkajian Warga Binaan Lapas Kelas IIA Palopo yaitu sebagai berikut:

2. *Fiqh*, Maka pembinaan salat bagi warga binaan pemasyarakatan bertujuan untuk memberi bekal agar mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam dan mau menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya untuk memperoleh ketenangan, ketentrangan dan kebahagiaan jiwa sehingga akan menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Arah dari pembinaan salat terhadap warga binaan pemasyarakatan bukan mengajarkan salat secara ritual akan tetapi lebih kepada mengajarkan salat secara aktual, yaitu: bagaimana sebenarnya hakikat dan fungsi salat dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan pembinaan salat yang sesungguhnya adalah warga binaan

¹¹⁶Bas oHafid (Kasi Bimbigan Napi), "Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

pemasyarakatan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga akan mengendalikan sikap dan perbuatan mereka selama menjalani hidup.¹¹⁷

Kegiatan ini, tidak hanya sebatas teori atau pemahaman yang diberikan oleh pembina, tetapi bagaimana warga binaan pemasyarakatan dapat mengaplikasikan sehari-hari. Adapun yang diperkuat pada pembinaan ini adalah: Memperkenalkan jenis-jenis salat (wajib dan sunnah), tata cara berwudhu dan salat, bacaan salat dan do'a, serta pengkaderan Imam.

Pengenalan salat tidak hanya sebatas untuk diketahui, tetapi yang terpenting bagaimana bisa mengaplikasikan. Pelaksanaan salat sunnah Duha, sebagian besar warga binaan pemasyarakatan sudah melaksanakan secara rutin sebelum memulai pembelajaran BTQ, begitupun sebelum dan sesudah melaksanakan salat fardhu. Materi-materi salat yang telah didapatkan, sudah dapat diaplikasikan (praktek) sesuai waktu.

Etika dalam pelaksanaan berwudhu sudah nampak terlihat, misalnya: terstruktur dalam membasuh, budaya antri dan tidak tergesa-gesa dalam berwudhu, bahkan para WBP membersihkan diri (mandi) sebelum melaksanakan salat Jum'at. Tujuan pihak lapas/rutan memberikan pembinaan keagamaan (fiqh), agar warga binaan pemasyarakatan dapat mengenal lebih jauh dan bisa diaplikasikan sehari-hari.

Pada prinsipnya, bagaimana warga binaan pemasyarakatan sudah terbiasa melaksanakan ibadah (fardhu dan sunnah) baik secara individu maupun berjamaah. Sedangkan yang menjadi pengelola masjid dan imam rawatib dipercayakan kepada WBP. Sehingga untuk dapat mengetahui tingkat kemampuan dalam penguasaan bacaan salat dan do'a, hanya dapat dilihat pada imam. Karena, yang dipercayakan menjadi imam rawatib, hanya 2 orang saja.

¹¹⁷Observasi di Lapas Kelas IIA Palopo, Waktu Pengamatan pada tanggal 22 Februari 2022.

Menurut Asri (pembina), Kaderisasi imam sangat penting dikembangkan, karena ini merupakan program jangka panjang. Sehingga pihak pembina, memprogramkan kaderisasi tersebut. Ada beberapa kriteria dalam pengkaderisian imam, diantaranya: melihat kepribadian (sifat dan perilaku keseharian WBP di lingkungan lapas, penguasaan bacaan salat (fardhu dan sunnah), dan kepedulian terhadap kemasjidan. Hal tersebut, yang dijadikan sebagai acuan pedoman yang diterapkan pihak lapas dalam kaderisasi imam.

Pihak lapas sampai sekarang berupaya mewujudkan kaderisasi imam, agar kegiatan kemasjidan (salat berjamaah) dapat terimplemtasikan setiap hari. Pihak lapas mengeluarkan aturan/kebijakan dalam pelaksanaan salat berjamaah, yaitu: warga binaan pemasyarakatan tidak semua bisa salat berjamaah di masjid, ini dikarenakan faktor keamanan. Sehingga hanya salat (duhur dan ashar) yang diperbolehkan seluruh WBP melaksanakan secara berjamaah di masjid. Untuk sahalat subuh, magrib dan isya yang bisa melaksanakan salat berjamaah bagi WBP yang memiliki kondite baik, diantaranya: Blok koki dan punya kontribusi di lapas (membantu tugas-tugas pembina) dengan jumlah yang tidak banyak, yaitu: kurang lebih 21 orang saja.¹¹⁸

Pengertian bimbingan secara luas adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistimatis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan untuk memahami dirinya, mampu untuk mengarahkan dirinya dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

¹¹⁸Baso Hafid (Kasi Bimbigan Napi), “*Wawancara*, pada tanggal 22 Februauri 2022..

Pengajian Rutin. Kegiatan ini wajib diikuti oleh semua narapidana dan tahanan yang beragama Islam. Dilaksanakan minimal 1 kali dalam 1 minggu dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau yayasan yang bekerja secara sukarela. Materi yang diberikan pada pengajian ini adalah:

1. Tauhid,
2. Akhlaq,
3. Fiqih dan
4. Sejarah/ Tarikh Islam
5. Tafisr. Tujuannya adalah untuk membekali WBP dalam belajar dan mendalami ajaran Islam.¹¹⁹

Berikut adalah data keaktifan warga binaan pemasyarakatan di LAPAS Kelas IIA Palopo dalam mengikuti pengakajian rutin.

Salah seorang informan menjelaskan motivasinya mengikuti kajian sebagaimana yang diungkapkannya berikut:

“Saya mengikuti pembinaan ini, selain kegiatan ini adalah wajib untuk kami ikuti, alasan lain adalah biar saya ngerti dan paham agama. Jadi tau mana yang benar mana yang salah. Terus saya jadi tau macam-macam kayak sejarah Nabi.

Pencerahan wawasan keagamaan terkadang didapatkan lewat khutbah Jum'at dan peringatan Hari Besar Islam saja, itupun dengan durasi sangat singkat. Pencerahan hal semacam ini merupakan salah satu pilar atau kekuatan guna merubah pola pikir dan perilaku warga binaan pemasyarakatan serta merupakan momentum yang tepat bagi pihak pemerintah (Kementerian Agama dan Kemhumkam) dalam mengembangkan kegiatan tersebut.

¹¹⁹Baso Hafid (Kasi Bimbigan Napi), “*Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022..

Pengembangan pembinaan keagamaan yang diimplementasikan pihak Menhunkam (lapas) selama ini, masih dalam taraf dasar, yaitu: pengenalan huruf hijaiyah dan hafalan do'a salat, sehingga masih memerlukan referensi-referensi yang terkait dengan keagamaan dalam mengoptimalkan

Praktek keagamaan khususnya. Karena, warga binaan pemasyarakatan bervariasi dalam hal keilmuan agama yang dimiliki, baik dalam hal usia, kasus, maupun karakter.

Adapun pembina yang biasa memberikan pengkajian keagamaan terkadang kurang maksimal dalam menyampaikan/memberikan materi. Terlepas masalah waktu, pengalaman (jam terbang) dan materi yang disampaikan.

Seyogyanya, para Pembina memiliki latar belakang yang spesifik pada bidang ilmunya serta materi-materi keagamaan yang disampaikan mudah dicerna, dipahami, serta bisa langsung diaplikasikan oleh warga binaan pemasyarakatan.¹²⁰

Peran penyuluh agama (Kementerian Agama) sangat-sangat dibutuhkan dalam memberikan pencerahan di lapas. Ini merupakan momentum bagi Kementerian Agama dalam memberikan kontribusi keagamaan terhadap

3. Memperbanyak buku-buku tentang ajaran agama Islam.

Implikasi Pembinaan keagamaan terhadap Perubahan perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

Menurut pembina/penyuluh agama yang telah membina moral agama bagi tahanan melalui pendidikan dan pengajian di LAPAS bahwa proses pembinaan selama ini telah berjalan secara rutin dan baik sehingga memberikan pengaruh yang positif baik untuk narapidana itu sendiri maupun untuk lingkungannya.

¹²⁰Baso Hafid (Kasi Bimbingan Napi), "Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

Selama ini tidak pernah terjadi keributan besar dan gejolak antar warga binaan. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh napi Radikalisme berikut ini:

Implikasi pembinaan agama yang kami rasakan selama ini antara lain adalah:

1) bagi petugas lembaga pemasyarakatan: disamping dapat belajar bersama-sama dengan narapidana, kami berpikir bahwa pembinaan agama membuat warga menjadi sangat tenang sehingga kami tidak terlalu capek mengatasi keributan antar napi, jadi kami dapat bertugas dengan tenang.

2) bagi narapidana sendiri, pembinaan melalui pengajian dan pembinaan moral agama mendapat dorongan moral bahwa Allah pasti mau menerima taubat dari Keinginan untuk tidak lagi mengulangi perbuatan salah dan memiliki tujuan hidup yang lebih terarah juga merupakan implikasi dari pembinaan moral agama di Lapas kelas IIA Palopo.

D. Bentuk-bentuk Radikalisme yang Terjadi Di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Pengurus Masjid as-Shabirin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Alim Cana, S.H, mengupas tiga tingkatan radikalisme agama pada saat Wawancara dalam rangka menanggulangi gerakan Radikalisme.

“Radikalisme itu terdiri dari tiga tingkatan, yakni radikal *mind* (radikal dalam pemikiran), radikal *attitude* (radikal dalam perilaku) dan radikal *in action* (radikal dalam tindakan).”¹²¹

Lebih lanjut Alim yang juga tercatat sebagai salah satu pengelola Pembina kepribadian ini menuturkan, dari ketiga tingkatan tersebut, yang paling berbahaya tingkatan ketiga yakni *radikal in action*. “Tingkatan ketiga atau *radical in action*

¹²¹Alim Cana (Kasi Bimbingan Kepribadian), “Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

inilah yang paling berbahaya karena berkaitan dengan orang lain. Hal itulah yang menjadi problem utama, mereka memaksakan fahamnya kepada orang lain lewat jalur kekerasan.

Tiga macam radikalisme yang perlu dipahami, yakni keyakinan, tindakan, dan politik, termasuk mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah.

Radikalisme yang berkembang di masyarakat ada tiga macam. Satu radikal secara keyakinan, yang kerjanya mengkafirkan orang. Semua (dituduh) kafir, semua (dianggap) masuk neraka kecuali kelompoknya saja,"¹²²

Selanjutnya, radikalisme jenis kedua adalah secara tindakan. contohnya Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Alim menyebutkan, radikalisme yang saat ini masih terus tersebar. diantaranya yakni, radikalisme keyakinan. Dalam pemahaman radikalisme ini, orang lain yang memiliki pemahaman keyakinan yang berbeda, maka dianggap sebagai orang kafir, JAD adalah kelompok yang selalu menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pembunuhan atas nama agama.

E. Program Sistem Deradikalisme yang Diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo

Sistem deradikalisasi nabi Radikalisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berdasarkan literatur mengenai studi kasus terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA, itu dilaksanakan melalui pendekatan khusus yaitu pendekatan pendekatan halus (*soft approach*) yang merupakan bagian dari implementasi program deradikalisasi melalui kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mencanangkan program tersebut pada pembinaan narapidana (WBP).

¹²²Alim Cana (Kasi Bimbingan Kepribadian), "Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

Adapun alur proses pembinaan Radikalisme melalui upaya deradikalisasi berdasarkan Standar Pembinaan napi sebagai berikut:

1. Program Masa Pengenalan Lingkungan
2. Program Kesadaran Beragama
3. Program Kesadaran Hukum
4. Program Kemampuan Intelektual
5. Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
6. Program Konseling Psikologi
7. Program Pembinaan Kesehatan Jasmani
8. Program Pembinaan Kemandirian
9. Evaluasi Program Pembinaan Melalui Tim Pengamat Pemasarakatan.¹²³

Untuk tolok ukur keberhasilan suatu program pembinaan deradikalisasi bagi napi di dalam lapas dengan adanya indikator sebagai berikut:

1. Napi memiliki rasa tanggung jawab sosial baik saat dalam lapas dan mampu berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat pada saat reintegrasi;
2. Napi memiliki kemampuan dan keterampilan sosial dimana mereka dapat bergaul dan bekerja sama dengan orang lain di luar kelompoknya di dalam lapas maupun mampu bergaul secara baik di tengah masyarakat;
3. Napi memiliki kemampuan psikis dasar yang membuatnya mampu mengakui kesalahan, mau mengembangkan diri, menerima golongan yang berbeda, kemauan untuk memberdayakan diri, bersikap kritis, dan toleran;
4. Napi mampu menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan di masyarakat, dan mau melaksanakan salat berjamaah dengan narapidana lainnya di masjid lapas;

¹²³Baso Hafid (Kasi Bimbigan Napi), “*Wawancara*, pada tanggal 22 Februari 2022..

5. Napi tidak memaksakan kehendak dan paham-paham yang dianutnya;
6. Napi memiliki keterampilan kemandirian untuk memperoleh penghasilan/nafkah guna menopang kehidupannya;
7. Napi sudah memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui dan berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²⁴

Berhasilnya sebuah standar pembinaan napi terkait deradikalisasi sangat tergantung dari semangat, pengetahuan, dan dedikasi dari aparatur tenaga pelaksana pada umumnya serta petugas pembinaan Masyarakat pada khususnya dan keinginan dari napi untuk meyakini dan sadar untuk Kembali ada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya semua petugas lapas adalah petugas pembina Masyarakat yang antara lain melakukan tugas pembinaan kepada narapidana. Namun, untuk pembinaan napi perlu ditunjuk petugas masyarakat untuk berperan sebagai wali masyarakat yang ditugaskan khusus untuk mengamati, menggerakkan, mencatat, dan mengawasi napi dalam aktivitas sehari-hari dan selama mengikuti program pembinaan. Petugas yang diberi tugas khusus tersebut harus memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan antara lain sarjana hukum, sarjana agama, dan sarjana psikologi. Prospektif kedepannya dimaksudkan agar petugas Masyarakat bisa mengubah persepsi yang salah nilai menuju bina damai dalam segala aspek kehidupan.

¹²⁴Baso Hafid (Kasi Bimbingan Napi), “Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

E. Pendukung dan Penghambat Pembinaan

Kendala Pelaksanaan pembinaan Keagamaan di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Palopo.

1. Adanya perbedaan pendidikan warga binaan pemsarakatan. Salah satu kendala dalam penyampaian materi dalam proses pembelajaran terhadap warga binaan pemsarakatan wanita adalah beragamnya latar belakang pendidikan. Penggunaan metode ceramah menjadikan para penyuluh agama kesulitan memberi pemahaman karena beragamnya tingkat pendidikan, latar belakang sosiokultural, sehingga kemampuan warga dalam memahami materi pelajaran yang diberikan juga berbeda. Penyampaian materi pelajaran bisa jadi terlalu tinggi atau rendah menurut kapasitas warga binaan sehingga berdampak pada keberhasilan program pembinaan.

2. Ketiadaan evaluasi program yang kontinyu. Pelaksanaan evaluasi atas pembelajaran yang telah diterima oleh warga binaan dilakukan secara langsung dan bersifat insidental. Evaluasi dilakukan tidak terencana. Hal ini dilakukan baik karena sarana dan prasarana yang belum memungkinkan, keterbatasan waktu, maupun masa hukuman yang dijalani berbeda-beda antar warga binaan sehingga evaluasi secara berkala sulit untuk diwujudkan. Ketiadaan evaluasi secara berkala oleh pihak terkait berdampak pada ketidaktahuan mengenai berbagai aspek yang harus dibenahi.

3. Keterbatasan ragam pembinaan. Bentuk praktek keagamaa yang dilaksanakan di LP kelas IIA Palopo cenderung hanya menggunakan dua metode yaitu metode ceramah dan metode pendekatan personal. Penggunaan kedua metode tersebut menjadi tidak tepat ketika pemahaman dan pengetahuan yang diberikan oleh pengajar tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang berada diluar lembaga pemsarakatan sehingga pengetahuannya tidak dapat

diterapkan dimasyarakat. Kualitas dari kedua metode tersebut tidak terukur karena model evaluasi program yang belum memadai sehingga dapat menjadi penghambat efektivitas pembinaan agama.

4. Pembina kesulitan dalam memotivasi warga binaan untuk aktif bertanya. Tidak aktifnya warga binaan dalam bertanya setelah pembina menyampaikan materi menjadi salah satu indikator rendahnya motivasi WBP dalam pembinaan sehingga berakibat sulitnya menilai tingkat ketercapaian kemampuan mereka dalam suatu pembahasan materi. Faktor psikologis WBP yang sering tidak siap, malu-malu serta takut diolok-olok oleh temannya sehingga pertanyaan baru muncul setelah pengajian selesai sambil mengobrol santai.¹²⁵

F. Upaya Pembina Agama dalam Mengatasi Kendala Pembinaan.

1. Mengupayakan metode pembelajaran yang tepat. Salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembinaan keagamaan adalah penentuan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi WBP. Keadaan yang perlu dibenahi pada saat proses pembelajaran adalah pengaturan tempat duduk, karena posisi tempat duduk seseorang dalam sebuah proses pembinaan merupakan cara mudah dalam mengubah fokus kelas. Selain itu intonasi suara Pembina agama harus dapat didengarkan oleh semua WBP. Pengaturan intonasi suara disesuaikan dengan konteks materi yang sedang disampaikan. Intonasi suara dapat naik dan turun, lebih-lebih pada saat penggunaan metode bercerita, sehingga dapat menarik perhatian WBP.

2. Melakukan kerjasama yang baik dengan pegawai lembaga pemasyarakatan secara struktural.

¹²⁵Baso Hafid (Kasi Bimbigan Napi), "Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

3. Mengupayakan sikap positif warga binaan terhadap program pembinaan moral agama.

Perubahan Perilaku WBP Sebagai Implikasi Pembinaan. Program pembinaan agama selama ini dianggap cukup berhasil menurunkan tingkat redevisme karena hanya sedikit redevivis yang kembali terkena kasus. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan program yang cukup tinggi dalam menekan jumlah residivis. Hal ini sejalan dengan teori perubahan perilaku seseorang tergantung pada kebutuhan. Stimulus yang dapat dimengerti dapat mengakibatkan perubahan perilaku yang baik terhadap narapidana dan tahanan di LP Kelas IIA Palopo.

Menurut Penyuluh Agama Islam, ada 2 dampak pembinaan moral agama.

Pertama: Bagi petugas LAPAS diantaranya adalah mengurangi residivisme. Dampak lainnya adalah munculnya semangat dari beberapa petugas lapas untuk sama-sama belajar dalam pengajian bersama dengan WBP.

Kedua : Bagi WBP dengan adanya pembinaan agama maka ada yang memandu mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi lebih tenang, yang tadinya tidak bisa.

Eksistensi kegiatan keagamaan dapat berjalan secara efektif dan efesiensi, apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Kepemilikan sarana dan prasarana di lembaga pasyarakatatan terlihat masih sederhana, diantaranya: ruang belajar, fasilitas, dan kuantitas (pengelola), serta yang tak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia(SDM) pembina keagamaan.

Peran organisasi keagamaan dan Lembaga Pasyarakatatan memiliki kepedulian yang tinggi dalam memberikan bimbingan serta didukung oleh warga binaan pasyarakatatan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Begitupun

dengan Kementerian Agama (penyuluh agama) yang memberikan pembinaan. Sehingga, kegiatan pembinaan keagamaan masih diimplementasikan.¹²⁶

Ruang pembelajaran telah disiapkan oleh pihak lapas, walaupun dengan kapasitas yang terbatas, tetapi tidak mengurangi nilai kegiatan dan semangat pembina dalam memberikan bimbingan. Terutama pada kegiatan BTQ, dimana para warga binaan telah mempersiapkan atau memiliki Iqra dan Qur'an, sehingga memudahkan dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran. Disamping, para WBP memiliki inisiatif dalam pengadaan Qur'an (nyumbang) atas dasar kemauan sendiri, tanpa ada tekanan dari pihak Bimbas.

Menurut H. Saharuddin (WBP), kegiatan pembinaan keagamaan dapat eksis atau berkesinambungan apabila metode yang digunakan adalah metode asistensi. Metode tersebut dapat menghasilkan kaderisasi dan memudahkan bagi pihak (pembina) dalam mengaplikasikan secara rutin kegiatan bimbingan. Misalnya: mengevaluasi kompetensi WBP, baik dari aspek keilmuan yang dimiliki maupun dari aspek perilaku (kepribadian) yang dimiliki bagi warga binaan.

Tak kalah pentingnya adalah para pembina memaksimalkan diri dalam memperlihatkan ketauladannya dalam berkomunikasi (interaksi), berperilaku sehari-hari saat memberikan bimbingan baik didalam maupun di luar ruang kegiatan. Hal ini dilakukan dengan alasan, karena WBP bukan orang jahat, tetapi orang yang masih kabur dalam memahami ilmu agama. Sehingga, diperlukan pembiasaan- pembiasaan yang sifatnya baik, agar kelak mereka dapat mengaktualisasikan setelah menyelesaikan masa pembinaannya.

Pelaksanaan pembinaan keagamaan berjalan secara alami, karena adanya keterbatasan yang dimiliki pihak lapa, diantaranya:

¹²⁶Baso Hafid (Kasi Bimbingan Napi), "Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

a) Kapasitas ruangkegiatan;
b) Reverensi (buku-buku agama);
c) Tenaga (pengelola) memiliki ilmu yang tidak linear dengan tupoksinya; dan

d) Minimnya SDM. Pemenuhan ruang dan fasilitas kegiatan pembinaan belum terkategori layak, karena kegiatan pembinaan masih dilaksanakan secara integrasi dalam satu ruang. Sehingga, optimalisasi kegiatan belum dapat berjalan secara maksimal.¹²⁷

Efektifitas dan efesiensinya suatu kegiatan pembinaan, selayaknya para warga binaan masyarakat dikelompokkan berdasarkan usia dan kasus.

Sumber referensi masih didominasi dari buku-buku ilmu pengetahuan umum (keterampilan).

Sedangkan untuk buku-buku agama terbilang belum ada, begitupun halnya dengan Iqra dan Qur'an terkadang pengadaannya dari inisiatif warga binaan masyarakat sendiri.

Para pengelola (Bimpas dan Pelayanan), masih bertumpuh pada Organisasi Keagamaan, Pembina lapas, dan warga binaan masyarakat yang memiliki keilmuan (kompetensi) keagamaan. Itupun, tidak semua memiliki ilmu pengetahuan yang didapatkan secara akademik.

Pada prinsipnya, bagaimana warga binaan masyarakat bisa mendapatkan pencerahan dan pemahaman keagamaan dalam bentuk baca tulis Qur'an, salat berjamaah, serta dapat merubah pola pikir dan tingkah laku dengan baik.

Pengembangan pembinaan keagamaan belum dikelola secara profesional, karena terjadi kefakuman antara pihak lapa dengan Kementerian

¹²⁷Baso Hafid (Kasi Bimbingan Napi), "Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022..

Agama (penyuluh agama) dalam mensinergikan pembinaan keagamaan, baik dalam pemenuhan fasilitas maupun penempatan tenaga (pengelola) yang belum relevan dengan profesi sebagai pembina keagamaan.

Radikal masih menjadi masalah penting pemerintah misalnya bom bunuh diri, sesungguhnya pelaku bom bunuh diri itu merupakan manusia memiliki pemahaman agama yang menyimpang karena sesungguhnya dia menyalahi ajaran agama yang menyebarkan permusuhan di masyarakat.

Napi kriminal, napi teroris, dan napi subversive, untuk itu upaya yang mesti dilakukan adalah tidak terjadinya pengaruh napi terorisme memberikan pemahaman kepada nap-napi lainnya, oleh karena itu perlu menangkalnya dengan deradikalisasi menembus dan bisa berkomunikasi kepada napi teroris sebuah inovasi, maka kegiatan keagamaan misalnya penyuluh keagamaan, pengajian, ini kelihatannya amburadul karena pengajarnya hanya mengajarkan dasar-dasar agama, dan itupun diisi sesama napi, setelah diadakan perbaikan regulasi ada peningkatan, diantaranya memiliki kurikulum, berbagai kajian misalnya fiqh, tafsir, sejarah, dan ada wawasan moderasi Islam.

Pemberian pemahaman agama terhadap warga Binaan. Ini sesungguhnya adalah penyadaran.

Banyak orang yang hebat alumni penjara. Siapa....nabi itu adalah manusia termulia, profesi termulia adalah nabi

Orang masuk penjara bukan kehinaan, yang hina itu sudah masuk tapi tidak mau berubah.

Keberagamaan diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas lain yang mendorong oleh kekuatan supranatural. Dan bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata tetapi juga aktivitas yang tak

tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Dan Aspek Religiositas terdiri dari berbagai Aspek seperti Aspek iman, sejauh mana para Pegawai dan napi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Palopo.

menerima hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agamanya. Misalnya kepercayaan tentang adanya Allah, malaikat, kitab-kitab, Nabi dan Rasul, hari kiamat, surga, neraka. Selanjutnya Aspek ikhsan dimensi yang terdiri dari perasaan-perasaan dan pengalaman pengalaman keagamaan yang pernah dirasakan dan dialami, Misalnya para Pegawai dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kot Palopo merasa dekat dengan Allah, merasa takut berbuat dosa, merasa doanya dikabulkan oleh tuhan dan sebagainya, Selanjutnya Aspek amal yang mengukur sejauh mana para Pegawai dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kota Palopo dimotivasi oleh ajaran agamanya didalam kehidupannya. Misalnya ikut dalam kegiatan konversasi lingkungan, ikut melestarikan lingkungan alam dan lain-lain.

Setelah dilakukan penelitan dengan mengumpulkan data melalui instrument penelitian yang diperoleh dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, dapat dijelaskan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut.

Gambaran Aspek keagamaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Sebagai Warga Binaan yang telah melakukan kesalahan mereka harus dibina dan dibimbing kejalan yang benar agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, selama mereka bererada di Lembaga Pemasyarakatan warga binaan harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada serta mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang di berikan oleh pihak Lapas seperti belajar Al-qur'an bahkan mereka didibina sama dengan sekolah, agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar hukum dan dilarang oleh

agama, sebagaimana yang dikatakan oleh KA Lapas. KA Lapas kelas IIA Palopo menyatakan bahwa:

“Narapidana disini rata-rata berasal dari desa, desa terpencil sebagian tidak berpendidikan jangankan huruf al-Qur’an huruf ABCD saja tidak bisa baca. Mereka itu datang dari jauh-jauh tidak pernah shalat, baca tulis al-Qur’an maupun abjad biasa itu kendala, tapi dengan catatan mereka disini dibina sama aja dengan sekolah. Bagaimana kita memberikan remisi kalau rapornya merah, minimal mereka keluar dari sini surat-surat pendek shalat itu sudah bisa, apalagi sudah ada yang hafal dan menyetor di dalam itu”.

Jadi pihak Lapas berusaha dalam meningkatkan aspek keagamaan napi dengan cara dibina sama dengan pembinaan di sekolah mengajarkan mengenal huruf-huruf hijaiyyah, abjad, mengajarkan tata cara shalat.

Dalam meningkatkan Aspek keagamaan napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu pihak Lapas mengfungsikan mesjid dari yang pasif kecil diubah menjadi aktif yang lebih besar fungsinya, agar mesjid siap mencetak napi cinta sholat berjamaah, disamping itu juga Pegawai Lapas memiliki keterbatasan dalam menjalankan program-program Religiositas kepada Narapidana sehingga pihak Lapas meminta bantuan dari luar Lapas seperti bekerja sama dengan IAIN dan itu sudah punya program khususnya IAIN dan Lapas Kelas IIA Palopo yang berhubungan dengan pembinaan yang berhubungan dengan religiusitas.

Disamping dari IAIN dan Kemenetrian Agama yang bekerja sama dengan Lapas ada juga beberapa kelompok yang dikaitkan dalm pembinaan keagamaan misalnya polisi santri, polisi santri juga memberikan doktrin masalah hubungan agama, kedua jama’ah tabliq.

Berikut wawancara peneliti dengan napi Resky Saleh mengungkapkan bahwa:

“Warga binaan mendapat guru yang mengajarkan keagamaan yang datang pada setiap hari senin itu dari Kemenag hari rabu ada yang dari jema’ah tablig hari kamis dari kementerian agama juga, hari jum’at juga dari Ust Yusril. Saya rasa itu adalah strategi yang baik dalam meningkatkan keagamaan yaitu seperti mengaji, shalat berjamaah”.

Adapun Penceramah dari kemenag yang didatangkan oleh pihak Lapas dan itu rutin setiap hari jum’at terkadang dua kali dalam seminggu, disamping yang lain-lain sehingga untuk mengembangkan bacaan baca tulis al-qur’an, berhubungan dengan pembinaan keagamaan mereka itu berjalan dengan baik.

Adapun yang dilakukan oleh pihak Lapas yaitu dengan melakukan pendekatan seperti di pondok pesantren karena dalam khatam al-Qur’an diberikan juz orang satu juz, jadi dalam satu jam Narapidana sudah bisa khatam dan sebagian dari Narapidana juga sudah mulai banyak yang memakai jubah-jubah, bahkan setiap hari sebagian dari mereka menggunakan pakaian muslim, dan bahkan ada dari warga binaan/ narapida yang memberikan ceramah kepada sesama warga binaan yang isi ceramahnya disampaikan kepada warga binaan yang sering melakukan perbuatan dosa bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan kejahatan dan bertaubat maka akan diampuni dosanya oleh Allah swt sebagaimana firman Allah swt.dalam Q.S. Az- Zumar/39:53.

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari isi ceramahnya dia memberikan nasehat kepada warga binaan lainnya yang pernah melakukan kejahatan dan memberikan motivasi agar tidak lagi melakukan kesalahan yang melanggar hukum dan agama, sehingga ada warga binaan yang sadar akan kesalahan yang telah dia lakukan sebagaimana yang dikatakan oleh nabi Muhammad ashar menjelaskan bahwa:

Di dalam Lapas ini khususnya warga binaan yang mana kami warga binaan masuk disini karena kekeliruan jadi banyak sebagian besar dari narapidana tidak paham tentang ibadah. Tapi setelah masuk dibina disini kebetulan di Lapas ini ada program keagamaan, dengan itu di ikuti akhirnya sebagian besar warga binaan itu paham tentang keagamaan meskipun sedikit.

Dari keterangan wawancara diatas sejalan dengan tulisan Firman Muhammad Arif yang menyatakan bahwa:

Kehidupan bermasyarakat unsur agama senantiasa harus dikedepankan dan bukannya malah dikorbankan apalagi pada pemeluknya tertimpa nama buruk, perihal mengenai kerukunan umat beragama akan lengkap dan sempurna dalam al-Qur'an jika dari dua segi yaitu pertama dari segi ajaran agama yang merupakan pangkal keharusan dan kedua adalah sosial historis sebagai wujud dari berbagai kenyataan yang seharusnya bersinergi antara idealitas dan realitas.¹²⁸

Dari hasil wawancara dengan informan. Peneliti menemukan bahwa kondisi aspek keagamaan pegawai dan Napi di LAPAS Kelas IIA Palopo sudah membaik akan tetapi belum efektif meskipun pihak Lapas telah menyiapkan program pembinaan kepada Napi untuk benar-benar memperhatikan Aspek religius dari berbagai Aspek seperti Aspek iman, ikhsan dan Aspek amal dengan memberikan bimbingan seperti bekerja sama dengan Kementerian Agama dan saat ini sudah mulai bekerja sama dengan IAIN Palopo untuk siap mendatangkan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan napi. Napi diberikan

¹²⁸Firman Muhammad Arif, *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu* (Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 46.

kesempatan untuk mengikuti program-program yang telah disiapkan oleh pihak Lapas dan apabila diantara Narapidana ini siap mengikuti semua jadwal keagamaan yang disiapkan oleh pihak Lapas.

Akan tetapi kebanyakan Narapidana yang kurang tertib dengan aturan-aturan atau program-program yang telah diterapkan oleh pihak Lapas kelas IIA Palopo. Hal ini dibuktikan dengan jumlah napi per 17 Agustus 2021 adalah berjumlah 802 Narapidana dan diantaranya lebih dari 95 orang beragama non-muslim selebihnya 700 lebih yang beragama islam dan menurut keterangan dari pak Hasan selaku pembina bahwa yang aktif mengikuti program keagamaan ada 100 orang.¹²⁹



¹²⁹Baso Hafid (Kasi Bimbingan Napi), "Wawancara, pada tanggal 22 Februari 2022.

BAB V

PENUTUP

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil dari beberapa kesimpulan tentang upaya preventif dalam deradikalisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo.

1. Idealis agama yang diterapkan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Adanya program pembinaan Keagamaan di lembaga pemasyarakatan membuat para WBP Radikalisme dengan cara mengedukasi tentang ajaran Islam yang sesungguhnya bagaimana pentingnya membumikan Islam secara *rahmatan lil alamin*. Penyajian materi "*Tawassuth*", yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *Tathorruf* (ekstrim). Penyajian materi "*Tawazun*", yaitu sikap seimbang dalam kehidupan sehari-hari demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Tuhannya. Penyajian materi "*Tasamuh*", yaitu sikap toleran yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Penyajian materi "*T'idal*", yaitu sikap memilih jalan tengah, dan tidak memihak dlm berinteraksi terhadap sesama, sehingga kerjasama dan hubungan dengan semua pihak dapat dilakukan secara harmonis. Meningkatkan upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kehidupan keagamaan, dengan mendayagunakan tokoh agama dan penyuluh agama. Revitalisasi peran dan pemberdayaan tokoh agama untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam PBM (Peraturan Bersama Menteri) No. 9 dan 8 tahun 2008.

Membangun kesadaran dan sikap toleransi binaan dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan. Mendorong peran penyuluh agama untuk meningkatkan pemahaman keagamaan.

2. Praktek keagamaan warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palopo diantaranya, praktek shalat berjamaah, kegiatan pengkajian, dan Ceramah Agama, agar mereka bisa menjalankan kehidupan lebih baik untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat setelah mereka keluar dari lapas dan dapat berinteraksi dengan baik dengan masyarakat. Praktek keagamaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palop, Dapat dilihat pada hal jadwal, misalnya: waktu kegiatan berlangsung setiap pukul 09.00-10.30 pagi dengan jenis kegiatan pengajian (*tadarrus*) yang dilaksanakan di masjid As-shabirin. Pelaksanaan salat berjamaah yang dimaksud disini adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) warga binaan pemasyarakatan serta memberi bekal kepada mereka tentang ajaran-ajaran Islam sebagai pengendali sikap dan tingkah laku warga binaan baik selama di dalam maupun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, karena salat merupakan tolok ukur budi pekerti warga binaan. Kegiatan pengkajian yang dilakukan pihak lapas/rutan hanya pada tataran permukaan (dasar) saja. Misalnya: pengenalan huruf hijaiyah (mengaji) dan hafalan do'a salat, pada prinsipnya bagaimana materi keagamaan bisa memberikan pencerahan bagi WBP yang sifatnya masalah kebaikan.

3. Bentuk-bentuk Radikalisme yang Terjadi Di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Pengurus Masjid as-Shabirin Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, Alim Cana, S.H, mengupas tiga tingkatan radikalisme agama pada saat Wawancara dalam rangka menanggulangi gerakan

Radikalisme. “Radikalisme itu terdiri dari tiga tingkatan, yakni radikal *mind* (radikal dalam pemikiran), radikal *attitude* (radikal dalam perilaku) dan radikal *in action* (radikal dalam tindakan).

4. Program Sistem Deradikalisme yang Diterapkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo berdasarkan Standar Pembinaan napi sebagai berikut: Program Masa Pengenalan Lingkungan, Program Kesadaran Beragama, Program Kesadaran Hukum, Program Kemampuan Intelektual, Program Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Program Konseling Psikologi, Program Pembinaan Kesehatan Jasmani, Program Pembinaan Kemandirian, dan Evaluasi Program Pembinaan Melalui Tim Pengamat Pemasarakatan.

F. Implikasi Penelitian

1. Sebagaimana Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa system pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta aktif kembali dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sejalan dengan hukum Islam yang memberikan perlindungan terhadap hak fundamental manusia yang berorientasi pada pemberian jaminan terhadap kehidupan dan kemaslahatan umat.

2. Perlu penambahan petugas dalam hal ini pembimbing kerohaian agama Islam dan jumlah kegiatan keagamaan sehingga diharapkan pembinaan terhadap warga binaan ke arah yang lebih baik, serta pengadaan buku-buku yang wawasan wasathiyah (moderasi) ditambah kajikan gearakan moderasi beragama menghadapi gelombang Radikalisme, serta pengkajian literature ideology

radikalisme agama, serta substansi beragama, memahami terorisme, baik sejarahnya, konsepnya maupun model.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdain, *Pembinaan Narapidana Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA II Palopo)*. Disertasi Pascasarjana UIN Alauddin Makkassar, 2017.
- Abdillah, Imam Abi. *Shahih al-Bukhari*. Mesir: Dar Ibnu Jauzi, 2008.
- Ab Da d Sulaiman bin Asy' As Assubuhastani. *Sunan Ab Da d*. Juz. 3, No. 4919, Bairut-Libanon: Darul Kutub Ilmiah, 1996.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Barri (Shahih al-Bukhari)*. Amiruddin, Jilid. 23, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Qardawi, Yusuf. *al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-Tattarruf*. Kairo: Bank al-Taqwa, 1406 H.
- Arif, Firman Muhammad. *Maqashid as Living Law dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tanah Luwu*. Cet.I; Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Aslam, Othman, dan Rosili, "The Effectiveness of De-Radicalization Programs in Soth East Asia: A Comparative Study of Rehabilitation Programs in Malaysia, Thailand, Indonesia, and Singapore", *Journal of Education and Social Sciences* 4, (2016): 155, <https://journal.binus.ac.id/index.php/jas/article/view/4302>.
- Azra, Azyumardi. *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*. Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Bjorge, Tore, dan John Horgan. *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*. New York: Routledge, 2009.
- Febriyansah, Mochamad Nurhuda, Lailatul Khodriah, dan Raka Kusuma Wardana. "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang", *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* 3, No. 1, (2017): 103, <https://journal.unnes.ac.id>.
- Firdaus, Insan. "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan", *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum* 17, No. 4, (Desember 2017): 442, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/304>.
- Geovanie, Jeffrie. *Deradikalisasi Agama*, (April 2011): 1, <https://jeffriegeovanie.id/artikel/pluralisme-article/129-deradikalisasi-agama/>.

- Golose, Petrus Reinhard. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Hamdan, Muh. “Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia,” *Tesis Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2015): 124, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39500/1/MUH%20KHAMDAN-SPS.pdf>.
- Harahap, Syahrin. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017.
- Hasani, Ismail. “Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat”, *Books for Blind Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*, (Mei 2019): 169, <https://difarepositories.uin-suka.ac.id/255/>.
- Hidayat, Arif, dan Laga Sugiarto. “Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah”, *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1, (2002): 150, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2203>.
- Idris, Irfan. “Bersama Cegah Terorisme: Deradikalisasi Terorisme”, *Damailah Indonesiaku*, <https://damailahindonesiaku.com/deradikalisasi-terorisme.html>.
- . *Ideologi dan Pemetaan Gerakan Keagamaan Radikal di Indonesia*, (Seminar Nasional: Radikalisme Agama dalam Perspektif Global dan Nasional), <https://www.youtube.com/watch?v=O8U-vQ8uHVQ>, (17 Juni 2021).
- Indrawan, Jerry, dan M. Prakoso Aji. “Efektivitas Program Deradikalisasi BNPT terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 9, No. 2, (Agustus 2019): 18, <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/JPBH/article/view/561/0>.
- Jahroni, dkk. *Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep, dan Model*. Cet. I; Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.
- Kamaludin, Iip. “Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan,” *Al-‘Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2, (Juli 2020): 331. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>.
- Kementerian Agama R.I. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dharma Karsa Utama, 2015.
- Koehler, Daniel. “Understanding Deradicalization: Methods, Tools and Programs for Countering Violent Extremism”, *Routledge*, (December 2017),

<https://www.routledge.com/Understanding-Deradicalization-Methods-Tools-and-Programs-for-Countering/Koehler/p/book/9780815347583>.

- Lubis, Ridwan. *Gearakan Moderasi Agama Menghadapi Gelombang Radikalisme*. Jakarta: Elex Media, 2014.
- Mareta, Josephin. “Rehabilitasi dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme”, *Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 4, (Oktober 2018): 354, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/18002>.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Masduqi, Irwan. “Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren,” *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, 2013, 3, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1125>.
- Munip, Abdul. “Menangkal Radikalisme Agama di Sekolah”, *Jurnal Pendidikan Islam* 1, No. 2, (Juni 2012): 180, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/index.php/JPI/article/view/1119>.
- Mursid, Fadillah, dan Agus Salim. “Aktualisasi Deradikalisasi dan *Disengagement* dalam Pembinaan Napi Terorisme di Indonesia”, *Journal of Correctional Issues* 1, No. 2, (2018): 6, <https://journal.poltekip.ac.id>.
- Mustofa, Imam. “Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya”, *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 16, No. 2, (Oktober 2011): 16, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/178>.
- Nuh, Nuhriison M. “Faktor-faktor Penyebab Munculnya Faham atau Gerakan Islam Radikal di Indonesia”, *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius* 8, No. 31, (Juli-September 2009): 36, <http://library.umy.ac.id/katalog.php?opo=lihatDetilKatalog&id=27001>.
- Nurhakiky, Sri Mulya, dan Muhammad Naelul Mubarak. “Pendidikan Agama Islam Penangkan Radikalisme”, *Ilmu Al-Qur’an: Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 01, (2019): 115, <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/iq/article/view/27>.
- Pirol, Abdul, dan Sukirman. “Protecting City from Radical Ideologies and Activities,” *The Internasional Journal of Civic, Political, and Community Studies* 15, No. 3, (2017): 1-13, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/807/>.
- Qodir, Zuly. “Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama”, *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Desember 2013): 89, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1129>.

- Rabasa, Angel, Stacie L. Pettyjohn, etc. *Deradicalizing Islamist Extremists*, (RAND Corp Arlington VA National Security Research Div, 2010), 320, <http://www.ppv.issuelab.org/resources/8976/8976.pdf>.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Fokus Media, 2003.
- Rubaidi, A. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- Rustan, Edhy, Nurul Hanifah, dan Bulu'. "Deradicalization in the Implementation of Islamic Education Curriculum in SMA Masamba South Sulawesi," *Dinamika Ilmu: Jurnal Pendidikan* 18, No. 2, (Desember 2018): 272, https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/1338/pdf_94.
- Salenda, Kasjim. *Terorisme dan Jihad Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1, Jakarta: Mazhab Ciputat, 2017.
- Sb, Agus. *Deradikalisasi Nusantara: Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*. Jakarta: Daulat Perss, 2016.
- Sumbulah, Umi. *Islam Radikal dan Pluralisme Agama (Studi Konstruksi Sosial Aktivistis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi)*. Cet. I; Jakarta: Kementerian Agama, 2010.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman al-Quran & Hadis*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Usman. "Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme: Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir, dan Indonesia," *Inovatif* 7, no. 2, (Mei 2014): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/43205-ID-model-deradikalisasi-narapidana-terorisme-studi-perbandingan-deradikalisasi-di-y.pdf>.
- Wahid, Abdul. *Pluralisme Agama, Pascamodernisme dan Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.
- Waskito, Achmad Budi. "Implementasi Sistem Peradilan dalam Perspektif Integrasi", *Jurnal Daulat Hukum* 1, No. 1, (Maret 2018): 333, <http://jurnal.unissula.ac.id>.
- Wiyani, Novan Ardy. "Pendidikan Agama Islam Berbasis Anti Terorisme di SMA", *Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 1, (Juni 2013): 66, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1128>.

Zada, Khammami. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.

Zuhri, Saefudin. “Implementasi Program Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Sebuah Perspektif Politik *Spectrum*”, *Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3, No. 2, (Juli-Desember 2018): 109, <https://ejournal.iainsurakarta.ac.id>.

Zulyodir. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Cet. I; Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

